

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS
DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BUMN**



**AGUS PURNOMO
030111136 U**

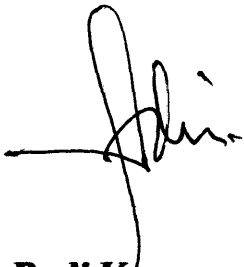
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS
DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BUMN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Pembimbing,



Lucianus Budi Kagramanto, S.H., MH., M.M.
NIP.131 878 385

Penyusun,



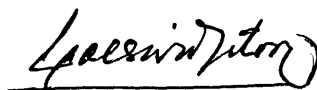
Agus Purnomo
NIM : 030111136 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal : 29 Juli 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

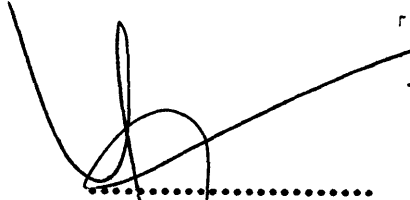
Ketua : Agus Widyantoro, S.H., M.H.


.....

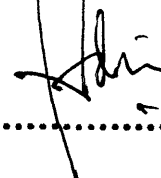
Anggota : 1. Dra.Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum


.....

2. Wuri Andrijani, S.H., M.H.


.....

3. Lucianus Budi Kagramanto, S.H.,M.H., M.M.



MOTTO

**WADZAKKIR FAINNADZ DAIKRA TANFA'UL MU'MININ
PERINGATKANLAH KARENA PERINGATAN ITU BERGUNA BAGI
ORANG YANG PERCAYA**

**JANGANLAH TAKUT GAGAL SEBELUM MENCOBA,
JANGAN TAKUT JATUH SEBELUM MELANGKAH,
KESUKSESAN SELALU MILIK KITA YANG BERANI MENCOBA**

**SKRIPSI ini kupersembahkan
Untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta...**

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur tertuju kepada Allah Subhannahu Wa Ta'ala, karena atas Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya tugas ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW, insan yang penuh cinta kepada pengikutnya, yang telah menyampaikan semua ajaran yang telah terbukti kebenarannya. Akhirnya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga.

Walaupun banyak hambatan yang saya alami dalam penyusunan skripsi ini, namun akhirnya selesai juga. Untuk itu, tak lupa pula dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih saya dan rasa hormat saya sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu saya secara langsung maupun tidak langsung yaitu antara lain :

1. Dosen Pembimbing saya, Bapak Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M. yang begitu sabar dan telaten dalam memberikan bimbingan dan petunjuknya yang berguna demi terselesaikannya skripsi ini;
2. Panitia Penguji Skripsi yaitu BapK Agus Widyantoro, S.H., M.H., Ibu Dra Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum, serta Ibu Wuri Adrijani, S.H., M.H.;
3. Bapak Dekan, Pembantu Dekan, dan segenap staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan meningkatkan kemampuan saya dalam bidang ilmu hukum juga kepada segenap staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

4. Drs. H . Ahjab M.M, selaku pensiunan Direktur Muda BNI yang memberikan kritik dan sarannya dalam pembuatan skripsi ini;
5. Kedua orang tua saya tercinta serta adik-adik dan calon istriku tercinta yang telah memberikan dukungan materiil dan perhatian yang besar terhadap saya;
6. Rekan-rekan seangkatan diFakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak mungkin saya sebut satu persatu;
7. Semua pihak yang telah membantu selama saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Atas segala keterbatasan yang saya miliki dalam penyusunan skripsi ini, ibarat gading tiada yang tak retak, maka skripsi tak luput dari kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Surabaya, 9 Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Lembar Motto	iv
Lembar Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul	7
4. Tujuan Penulisan.....	7
5. Metode Penulisan	8
6. Pertanggung jawaban Sistematika	10
 BAB II PRINSIP PRIVATISASI BUMN PERSERO	
1. Konsep Privatisasi BUMN.....	12
2. Prinsip – prinsip Privatisasi BUMN menurut GCG.....	20
3. Urgensi Penerapan Prinsip GCG dalam privatisasi BUMN	31
 BAB III HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PELAKSANAAN PRIVATISASI BUMN PERSERO	
1. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas melalui Prinsip Fairness GCG dan prinsip privatisasi BUMN..	38

2. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas	53
3. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas	65
4. Akibat Hukum.....	74

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	79
2. Saran – saran	79

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Privatisasi akan mengarah pada keterbukaan, peningkatan nilai tambah perusahaan dan bekerja dalam meningkatkan kinerja, maka langkah privatisasi adalah sebuah langkah dari skenario perbaikan yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan peningkatan nilai tambah perusahaan dan perbaikan struktur keuangan dan manajemen. Dalam menjalankan tugas dan fungsi arah penguasa melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan kegiatan usaha ini digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 – 2004 :

- (a) Menata BUMN secara efisien, transparan dan profesional, terutama bagi BUMN yang usahanya berkaitan dengan kepentingan Umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik industri strategis dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi,
- (b) Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi, swasta dan BUMN serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional,
- (c) Menyehatkan BUMN terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum didorong untuk privatisasi melalui pasar modal.

Privatisasi merupakan peningkatan penyebaran kepemilikan kepada masyarakat umum dan swasta asing maupun domestik untuk dipergunakan sebagai akses pendanaan, pasar, teknologi serta kapabilitas untuk bersaing dengan perusahaan dari negara lain.¹ Dalam Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman

¹ www.bumn-ri.com, "Kebijakan Privatisasi di Indonesia" 9-2-2002

Modal dan Pembinaan BUMN No.Kep 23/M-PM. PBUMN/2000, privatisasi telah menjadi model pembenahan manajemen BUMN diberbagai negara dan privatisasi ini bahkan seringkali dipandang sebagai alat yang efektif didalam mendorong persaingan pasar dan terutama untuk mencegah intervensi.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam privatisasi BUMN, dapat mengganggu implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Pada umumnya pasar kompetitif (terutama pasar institusi keuangan), perlindungan hukum yang kokoh bagi para investor luas, baik para kreditor maupun para pemegang saham, dan para pemegang saham dari luar dapat mempengaruhi perilaku pengurus perseroan, sebaliknya penerapan GCG yang kurang baik umumnya tercermin dari pengungkapan informasi perseroan yang tidak layak, perseroan yang kurang independen dan lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.

*Organization for Economic Cooperation and Development*² (OECD) dan dipergunakan oleh para anggota dari OECD sendiri ada empat prinsip dasar GCG yaitu transparansi (*transparency*), keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*) dan responabilitas (*responsibility*). Dalam penjabaran lebih lanjut oleh OECD penyusunan prinsip-prinsip pokok tersebut kedalam kategori hak pemegang saham (*The rights of share holders*), perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham (*The equitable treatment of share holders*), peranan stake holders dalam privatisasi BUMN, pengungkapan dan transparansi (*disclosure dan transparency*), tanggung jawab direksi dan komisaris.

² Wilamarta, "Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka GCG," cet. 1- Jakarta : Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, h. 2

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas penting dilaksanakan, karena disini akan timbul perbedaan pendapat dan perselisihan yang berkepanjangan maka mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas yang bertindak dirasakan perlu sekali adanya perlindungan terhadap pemegang saham mayoritas dalam suatu Perseroan Terbuka BUMN yang diprivatisasi.

Menurut Rudhi Prasetya bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perlu diberikan dalam sistem penentuan pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan voting (pemungutan suara), maka demikian perlu diberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas umumnya mempunyai kepentingan yang cukup besar terhadap perseroan terbatas, karena memiliki saham yang cukup banyak dengan konsekuensi kerugian yang cukup besar pula, sehingga tidak selalu pemegang saham mayoritas beritikad tidak baik namun demikian, pada kenyataannya dalam suatu PT dapat terjadi pertentangan kepentingan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas, sehingga pemegang saham minoritas sering dirugikan oleh pemegang saham mayoritas yang umumnya beritikad tidak baik dan *alter ego*. Demikian juga oleh direksi atau komisaris yang menyalahgunakan tugas kepercayaan (*Fiduciary duties*) mengabaikan *prinsip-prinsip duty of care, duty of skill, duty of loyalty* dan *duty of act law fully* serta melakukan perbuatan melanggar hukum³.

³ *Ibid h.8*

Ada beberapa faktor penting yang mengakibatkan pemegang saham minoritas menderita kerugian :

1. Perundang-undangan dalam hal ini UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, meskipun dalam UUPB tersebut sudah ada ketentuan yang mengatur perlindungan hak pemegang saham minoritas namun hal-hal tersebut belum cukup⁴.
2. Keadaan pemegang saham minoritas yang umumnya lemah kondisinya⁵.
3. Sikap dari pemegang saham mayoritas direksi dan komisaris yang kurang bermoral (*moral hazard*) dalam rangka pengurusan PT sering beritikad tidak baik pada saat membuat perjanjian-perjanjian⁶.
4. Penerapan prinsip-prinsip privatisasi BUMN dalam hal ini UU No 19 Tahun 2003 meskipun dalam prinsip privatisasi BUMN tersebut sudah ada ketentuan yang mengatur prinsip GCG namun hal-hal tersebut belum cukup bagi perlindungan hak pemegang saham minoritas.

Faktor ketiga dan keempat kurang kedudukan pemegang saham minoritas⁷ oleh karena itu, memang diperlukan adanya mekanisme yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan memang telah dirasakan perlu sekali adanya memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

⁴ **Erman Raja Guguk**, "Perlindungan Pembaharuan UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal dalam hubungannya dengan pelaksanaan GCG," Makalah Yogyakarta Program Register Ilmu Hukum Pasca Sarjana UGM, 2000 h. 4

⁵ **Wilamarta**, *Op.cit* h.8

⁶ **H.F.A. Volher**, "Pengantar Studi Hukum Perdata," Penerjemah I.S Adiwirarta, Jakarta : Rajawali, 1994 h.164

⁷ **Rudi Prasetya**, "Kedudukan", *op.cit* h.215

Masalah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, saat ini merupakan masalah yang menarik dan *up to date* serta penting untuk segera diteliti, karena masalah tersebut sering menjadi polemik yang berkepanjangan dan memerlukan solusi serta perumusan porspektif kedepan, sehingga memerlukan pembenahan hukum. Para pemegang saham minoritas akan dirugikan dengan dikeluarkan pernyataan yang mampu melangkahi kewenangan pemegang saham, maka perlu kajian hukum dalam menghadapi kekosongan hukum dari pemegang saham minoritas perlu dilindungi hak pemegang saham minoritas dalam privatisasi BUMN Persero.

Selain itu, pembahasan maupun penulisan ilmiah mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dengan prinsip GCG dalam pelaksanaan privatisasi BUMN belum banyak dilakukan, sehingga saya tertarik melakukan penelitian dan penulisan mengenai masalah tersebut. Oleh karena kasus kasus di Indonesia sehubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan masih sangat sedikit maka saya mengambil contoh kasus-kasus yang ada di negara Indonesia sebagai pelengkap penulisan berdasarkan alur pemikiran tersebut tulisan ini saya beri judul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Pelaksanaan Privatisasi BUMN” saya mengharapkan hasil dari penulisan ini dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan Ilmu pengetahuan. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip privatisasi BUMN Persero?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan privatisasi BUMN Persero?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Pelaksanaan Privatisasi BUMN “ berdasarkan judul yang saya ajukan perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian yang penting agar tidak menimbulkan konotasi yang berbeda dari pernyataan yang saya maksud. Penjelasan ini juga dimaksud untuk membatasi permasalahan yang saya tulis yaitu:

Perlindungan hukum merupakan kewajiban negara melindungi segenap anggota masyarakat yang didalamnya terdapat kepentingan pihak yang lemah.

Pemegang saham harus diberi informasi mengenai perusahaan dengan benar dan tepat pada waktunya, agar dalam pengambilan keputusan dapat berperan serta mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar nilai manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. pasal 1 angka 12 UU No. 19 Tahun 2003

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003

Prinsip GCG adalah transparansi (*transparency*), keadilan (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), dan responsibilitas (*responsibility*).

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul skripsi “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Pelaksanaan Privatisasi BUMN” merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan privatisasi BUMN pembahasan privatisasi BUMN merupakan kajian yang menarik mengingat privatisasi merupakan proses hukum yang terjadi di Indonesia dan pelaksanaanya perlu didukung oleh keberadaan piranti hukum yang ada sebagai pedoman standarisasi pelaksanaan privatisasi BUMN dengan demikian judul Skripsi ini dianggap tepat untuk mewakili masalah.

4. Tujuan Penulisan

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Pelaksanaan Privatisasi BUMN.” Skripsi ini dibuat adalah dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan privatisasi BUMN sebagai wujud dari kebijakan privatisasi yang dilakukan oleh menteri negara pemberdayagunaan BUMN selaku lembaga pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaan privatisasi BUMN.

2. Memberikan gambaran tentang akibat hukum yang muncul dalam pelaksanaan privatisasi BUMN disamping alasan yang mendasari tentang pelaksanaan privatisasi dilakukan oleh pemerintah .

5. Metode Penulisan

a) Pendekatan Masalah.

Metoda pendekatan masalah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif maksudnya adalah pendekatan terhadap masalah yang menggunakan tolak ukur dari aspek hukum dengan melakukan interpretasi dari para ahli maupun para praktisi hukum, segala peraturan perundang-undangan diposisikan sebagai tinjauan atas pembahasan masalah. Pendapat para ahli maupun praktisi juga dijadikan rujukan teoritis guna melakukan pembahasan secara ilmiah perihal masalah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan privatisasi BUMN.

b) Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah produk hukum hukum primer yang diinventarisir dari peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal yaitu UU No. 18 Tahun 1995, peraturan di bidang perusahaan yaitu UU No. 1 Tahun 1995 dan juga peraturan perlindungan hukum para pemegang saham mengenai privatisasi BUMN yaitu UU No. 19 Tahun 2003 serta penerapan prinsip

GCG yaitu UU No. 12 Tahun 1998. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan berupa bahan hukum resmi pada instansi-instansi pemerintah serta bahan hukum lain yang dipublikasikan adalah bahan hukum yang menunjang dan dapat diambil dari pandangan para ahli dan praktisi yang diperoleh dari literatur, berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, majalah artikel diwarung internet, makalah hasil seminar yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tema diatas.

c) Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari perpustakaan-perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Bursa efek Surabaya, dalam hal ini dilakukan wawancara secara langsung terhadap pensiunan instansi perbankan serta masukan dari pihak lain.

d) Analisis Bahan Hukum

Dalam hal ini akan dilakukan interpretasi atas bahan hukum yang sudah dikumpulkan, diorganisir dan disistematisasi (interpretasi histories, fungsional, sistematis).

Pustaka hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum tersier, berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa serta kamus-kamus lainnya. Terakhir observasi penulis terhadap akta-akta pendirian Perseroan terbatas PT serta perubahan anggaran dasarnya, akta-akta rapat umum pemegang saham RUPS dan akta jual beli saham antara pemegang saham

mayoritas dan pemegang saham minoritas digunakan sebagai data penunjang.

6. Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan skripsi ini terbagi atas empat Bab dan agar mendapat gambaran yang komprehensif mengenai materi yang terangkum dalam skripsi ini maka akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar mengenai permasalahan yang memuat latar belakang dan permasalahannya yang dibahas bab ini juga memuat tentang penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dari penulisan dan pertanggungjawaban sistematisnya, selanjutnya merupakan pengantar yang sifatnya umum untuk menuju permasalahan pokok yang dibahas.

Selanjutnya pada Bab II akan membahas tentang prinsip privatisasi BUMN Persero yang menyangkut konsep-konsep privatisasi BUMN, prinsip-prinsip privatisasi BUMN menurut GCG, dan pentingnya urgensi GCG dalam privatisasi BUMN baik secara internal maupun eksternal.

Bab III akan mulai menguraikan suatu pembahasan tentang hak pemegang saham minoritas dalam pelaksanaan privatisasi BUMN Persero yang dilakukan oleh pemerintah baik akibat yang ditimbulkan bagi perekonomian negara secara umum maupun perusahaan tersebut pada khususnya dan juga terhadap pelaksanaan GCG dalam pelaksanaan privatisasi tersebut.

Bab IV adalah bab penutup penulisan skripsi ini berisi suatu kesimpulan semua permasalahan yang dibahas dalam babI, babII, babIII kesimpulan didapatkan disusun sedemikian rupa sehingga merupakan konteks yang utuh dan singkat dari permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan kemudian disampaikan saran yang diarahkan kepada kesimpulan penulis.

BAB II

PRINSIP PRIVATISASI BUMN PERSERO

2.1 KONSEP PRIVATISASI BUMN

Konsep privatisasi penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat⁸. Menurut A. Effendi Choirie, privatisasi dapat didefinisikan sebagai pemindahan atau penjualan semua aset organisasi, fungsi atau aktivitas perusahaan-perusahaan negara kepada sektor swasta⁹. Oleh karena itu, berbagai langkah reformasi telah diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi tersebut terutama sektor riil.

Dalam rangka pembahasan tentang privatisasi, terlebih dahulu perlu disampaikan beraneka ragam definisi dari sudut pandang tentang privatisasi baik menurut peraturan yang berlaku maupun menurut pakar-pakar ekonomi yang berkecimpung dalam dunia privatisasi. Menurut Adam Smith awal tahun 1762, privatisasi didefinisikan sebagai transfer sebuah fungsi, aktivitas atau organisasi dari publik untuk sektor swasta¹⁰.

Konsep yang mendasari teori swastanisasi atau privatisasi dari pandangan ekonomi adalah teori kegagalan pasar dan teori pilihan publik. Suatu pengertian privatisasi sebagai pengalihan peran pemerintah dalam

⁸ Pasal 1 angka 12, UURI No 19 Th 2003 tentang BUMN

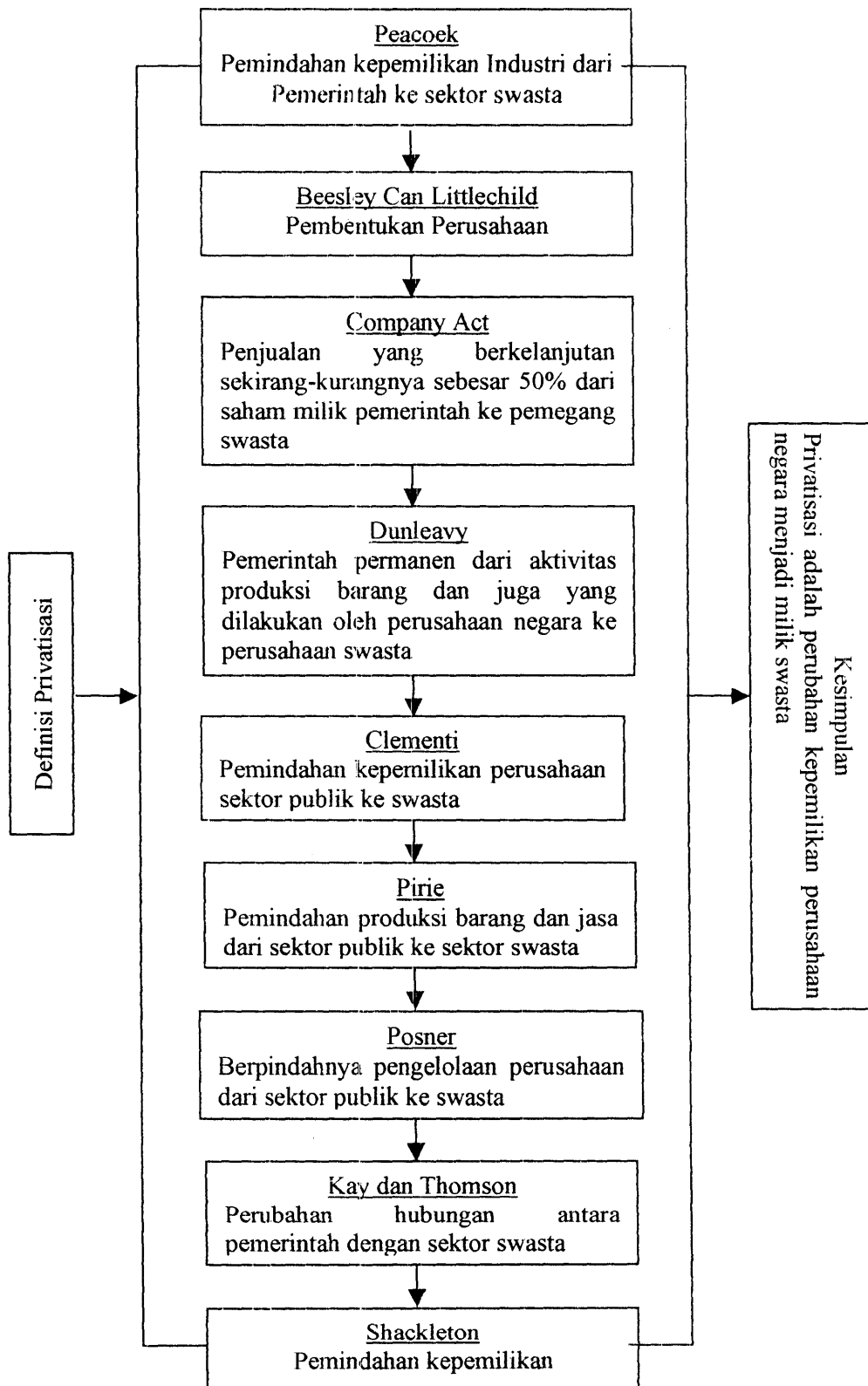
⁹ A. Effendi Choire, *Privatisasi Versus Neo Sosialisme Indonesia* h.187

¹⁰ Erma Wahyuni, *dkk kebijakan dan manajemen privatisasi BUMN /BU YPAPI*, Yogyakarta, h.1

Suatu pengertian privatisasi sebagai pengalihan peran pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik oleh perusahaan negara kepada swasta ¹¹ Untuk mendapatkan gambaran yang bulat mengenai konsep privatisasi menurut akademis dan para ahli tentang pendefinisian privatisasi tersebut lihat bagan 1:

¹¹ Ibid, h.5

Definisi privatisasi menurut akademisi dan para ahli ¹²



¹² Indra Bastian, "Privatisasi di Indonesia teori dan Implementasi," Jakarta 2002, h.23

Dari rumusan tersebut terlihat unsur privatisasi adalah penjualan saham persero¹³ kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat, penjualan saham persero adalah¹⁴ prinsip penawaran yang terbuka yang perlu diterapkan dan dilaksanakan untuk kepentingan pelaksanaan privatisasi demi tercapainya maksud dan tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan penjualan emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa-tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual¹⁵. Penjualan saham persero yang dimaksud penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal antara lain adalah penjualan saham melalui penawaran umum (Initial Public Offering / Go Public) sedangkan yang dimaksud Initial Public Offering (IPO) adalah kegiatan dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana¹⁶. Masyarakat bisa memulai

¹³ Persero adalah perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 ayat 2 No.12 th 1998 tentang perusahaan perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 ketentuan umum UU No. 1 Th 1995 tentang perseroan terbatas (UU No.18 Th 1995) tentang pasar modal pasal 1 angka 20 perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan-perseroan adalah perusahaan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan perusahaan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi pemerintah yang ditetapkan dalam UU BUMN ketentuan umum pasal 1 angka 2 perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang ber perseroan terbatas yang modal modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

¹⁴ pasal.24 (1) & (2) UU No 1 Tahun 1995.

(1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham

(2) Saham sebagai dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan atas nama dia atau atas tunjuk saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang pemiliknnya. Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak dicantumkan nama pemegang atas pemiliknnya.

Pasal 29 (1) pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian pasal ini menentukan bahwa perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

¹⁵ Pasal 1 ayat 17 UU No.18 Th 1995

¹⁶ **Panji Anoraga**, *Pengantar Pasar Modal* Cetakan ke empat, April 2003 h.4

membeli saham yang ditawarkan pada harga perdana yang sudah ditetapkan. Harga perdana ini merupakan harga kesepakatan antara penjamin Emisi (Lead Under Writers) dan calon Emiten dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Seperti permintaan masyarakat pemodal, kebutuhan emiten pesaing dalam Industri yang sama dan lain-lain. Penjualan saham persero kepada pihak lain adalah prinsipnya korporasi yang perlu diterapkan dan dilaksanakan untuk kepentingan perusahaan¹⁷ demi tercapainya maksud dan tujuan perseroan atau perusahaan. Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perseroan *shareholders* dan *stake holders*, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas diantara organ perseroan sesuai struktur perseroan, mekanisme kerja, RUPS yang sesuai dengan UU PT dan AD PT, pengurus perseroan yang mengimplementasikan GCG berdasarkan prinsip *Transparency*, *Fairness*, *Accountability* dan *Responsibility* yang merupakan suatu proses berkesinambungan.

Dalam rangka pembahasan tentang konsep privatisasi maka sebelum membahas lebih jauh tentang privatisasi perlunya dipahami bahwa privatisasi dapat didefinisikan pemerintah sebagai *share holders* mempunyai peranan yang besar dalam mengatur perusahaan negara untuk mengatasi perekonomian dan pembentukan kepentingan (*Interest*) dalam penyediaan pelayanan publik dalam menjalankan pasar bebas dan sektor (Hanke, 1987) maka pemerintah

¹⁷ Perusahaan adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh para pelaku usaha untuk mencari keuntungan dalam penulisan ini penulis menggunakan istilah perusahaan atau perseroan secara silih berganti mengikuti alur pembahasan yang pada suatu saat lebih baik digunakan perkataan perusahaan namun disaat lain, lebih baik menggunakan istilah , karena firm perseroan komanditer persero juga termasuk dalam ruang lingkup perusahaan Wilamarta h.35

mengenai pasar bebas dan mendefinisikan kembali beban tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur publik kepada swasta dengan cara divestasi atau menjual saham perusahaan negara untuk tujuan politik dan efisiensi. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa, konsep privatisasi menggunakan konsep perusahaan yang tidak lain menggunakan prinsip korporasi. Prinsip korporasi yang sehat harus dapat meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang untuk kepentingan perusahaan perseroan mencapai maksud dan tujuannya yaitu menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham yang tidak mengabaikan kepentingan *stake holders* ¹⁸ Kepentingan *stake holders* dan *share holders* ini tidak bisa lepas dengan pemahaman konsep *Good Corporate Governance (GCG)*. Menurut Keputusan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) GCG adalah prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam perekonomian perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan ¹⁹. Dalam membahas konsep GCG hal ini tidak lepas dari *Corporate Governance (CG)* pengurus perseroan dapat lebih memahami konsep GCG sehingga GCG dapat diterima dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh *Organisation Economic Cooperation Development (OECD)* : CG mengarah kepada hubungan antara

¹⁸ Wilmarta, *op cit* h.36

¹⁹ Pasal 2 Kepmen / Kep Meneg BUMN No. Kep 23 / M-PM Pasum / 2000 tentang pengembangan Praktek GCG dalam persroan (Persero)

semua pihak yang menentukan arah dan *performance* suatu perusahaan yang dipegang saham, manajemen dan *board of directors*²⁰.

CG adalah istilah yang relatif baru dipergunakan untuk suatu konsep lama yaitu kewajiban fidusiasi dari mereka yang mengontrol perusahaan, untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas²¹ CG berkaitan dengan pengambilan keputusan efektif yang bersumber pada etika bisnis, budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien serta efektif ; pertanggung jawaban, perusahaan kepada pemegang saham dan *stake holders* lainnya²²

Menurut Sutan Remy Syahdeini CG adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian wewenang, dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut, mulai dari RUPS, Direktur, Komisaris , juga mengatur hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur diluar perseroan, yang pada hakekatnya merupakan *stake holder* dari perseroan yaitu negara yang sangat berkepentingan masyarakat luas,. yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik) calon investor, kreditor dan calon kreditor

²⁰ Herwidayatmo, "Program BAPEPAM dalam Penegakan CG", makalah Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, 2000, h.1

²¹ Ibid h.36,37

²² Wilamarta , opcit h.43

perusahaan²³ Aspek-aspek *Corporate Governance* yang perlu dikaji secara mendalam adalah keseimbangan hubungan antara organ perseroan dan hal-hal yang ada hubungannya dengan struktur perseroan serta mekanisme kerja dari organ-organ perseroan tersebut, tanggung jawab perseroan sebagai pelaku usaha kepada *stake holders*, berkaitan dengan hubungan yang mengatur *stake holders* tersebut penting karena keberhasilan GCG adalah berfungsinya organ-organ perseroan secara efektif, berfungsinya sistem yang mengatur hubungan struktural antara ketiga organ perseroan, *share holders* dan *stake holders* yang mendalam pelaksanaannya harus didukung ketiga organ perseroan terbatas tersebut.

Corporate Governance yang baik hanya dapat tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan antara semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dengan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan²⁴ termasuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang dapat mempengaruhi eksistensi GCG. Pengaturan hubungan yang harus seimbang dan harmonis antara pihak-pihak yang berperan dalam perseroan merupakan salah satu usaha sistem GCG untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas.

²³ Sutan Remy Syahdeini, "Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia," Disertasi Jakarta, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 1993, h.83

²⁴ Akhmad Sjahroza, "Bagaimana mengukur kinerja terciptanya GCG," *Usahawan*, Jakarta : No. 10 Th XXIX, Oktober 2000, h.23

2.2 PRINSIP-PRINSIP PRIVATISASI BUMN MENURUT GCG

Privatisasi mengandung sejumlah prinsip dalam relasi yang dibangun diantara pemerintah sektor swasta dan publik. Menurut James Carroll, setidaknya 4 prinsip utama²⁵ dalam prinsip-prinsip privatisasi yaitu :

1. Penentuan peran pemerintah sebagai fasilitator bahkan penyedia barang dan jasa.
2. Pengalihan tuntutan (pasar) kepada sektor swasta
3. Pemisahan kelompok-kelompok (usaha) dan koalisi yang boros dan melemahkan koalisi.
4. Penciptaan koalisi sektor swasta yang mencerminkan kondisi pengeluaran publik.

Perkembangan ekonomi global ditandai dengan menguatnya fenomena privatisasi pemerintah yang menguasai dan mengelola perusahaan-perusahaan tertentu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi Internasional yang semakin kompetitif dan kompleks. David Osborne dan Ted Goebler menerangkan sepuluh prinsip atau pokok-pokok pikiran tentang peran pemerintah yang bisa membawa pembangunan nasional menuju persaingan global. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :²⁶

1. Pemerintahan katalis : mengarahkan ketimbang mengayuh
2. Pemerintahan milik masyarakat : memberi kewenangan ketimbang melayani

²⁵ Dikutip dari Chang HUN, loc.cit h.187-188

²⁶ Lihat David Os Borne & Ted Goeftel, *mewiransahkan birokrasi ; reinvetarisaiGoverment mentransformasisemangat wira usaha kedalam sektor publik*, terjemahan Abdul Rosyid, Jakarta PustakaBonama Pressindo, 2000, hal 29-31 ; Rindu Sridadi, *Restrukturisasi, Profitisasi& Privatisasi BUMN sebagai antisipasi dalam persaingan global*, Tesis S2 UI, Jakarta, 2001, h.15-17.

3. Pemerintahan yang kompetitif : menyuntikan persaingan dalam pelayanan
4. Pemerintahan yang digerakkan oleh masyarakat : mengubah organisasi yang didorong oleh peraturan
5. Pemerintahan yang berorientasi hasil : membiayai hasil bukan masukan
6. Pemerintahan berorientasi pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi
7. Pemerintahan wira usaha : menghasilkan ketimbang membelanjakan
8. Pemerintahan Antisipatif : mencegah dari pada mengobati
9. Pemerintahan desentralisasi : dari Hierarki menuju partisipasi dan kerja tim
10. Pemerintahan berorientasi pasar : mendorong perubahan lewat pasar

Menurut UU RI No. 19 Tahun. 2003 pasal 75 yaitu privatisasi dilakukan bertujuan memperhatikan posisi prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran yang maksudnya adalah pelaksanaan privatisasi dilakukan secara transparan, baik dalam proses penyiapannya maupun dalam pelaksanaannya proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain diluar mekanisme korporasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Sebagai pedoman *Corporate Governance* di Indonesia dipakai sebagai prinsip yaitu :

1. Prinsip Norma / Penelitian: pedoman GCG Maret 2001
2. Prinsip Utama : a. - Transparansi BUMN yang diatur dalam PP. No. 24 Tahun 1998 Jo. PP. No. 64 th. 1994.
 - Akuntabilitas BUMN : yang diatur dalam PP No. 12 Tahun 1998 serta pembentukan komite sudut Kep. Menteri No. 133 th. 1999
 b. Keadilan
 c. Pertanggung jawaban
3. Prinsip kata – kata kunci : berfungsi organ perusahaan RUPS, Direksi, dan Komisaris secara efektif dan efisien.
4. Prinsip Tugas Komite Nasional :
 Keputusan Menteri koordinasi untuk bidang ekonomi, keuangan dan industri No. Kep. 10/MEKUIIN/08/1994 tgl. 19/8/1999. Dengan tugas menformulasikan dan merekomendasikan kebijakan nasional mengenai GCG yang mencakup :
 a. Peraturan GCG yang akan digunakan sebagai pedoman bagi dunia usaha di Indonesia.
 b. Spesifikasi-spesifikasi untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan sejalan dengan pelaksanaan peraturan GCG yang disebutkan diatas.
 c. Struktur Institusional, baik secara tetap atau ad Hoc dan struktur sementara dalam mendukung pelaksanaan peraturan tersebut diatas.

5. Pinsip bentuk peraturan

Mengenai pada peraturan-peraturan mengenai GCG di Malaysia dan Singapura

6. Pendekatan peraturan : terutama mengacu pada peraturan-peraturan mengenai corporate governance di Malaysia dan Singapura

7. Pembagian peraturan : a. Pemegang saham

b. Dewan komisaris

c. Direksi

d. Sistem Audit

e. Sekretaris perusahaan

f. *Stake holders* (pihak yang berkepentingan)

g. Keterbukaan

h. Kerahasiaan

i. Informasi orang dalam

j. Etika berusaha dan anti korupsi

k. Donasi

8. Prinsip tanggung Jawab Direksi :

a. Mengelola perseroan

b. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS

c. Mengumumkan jasa profesional yang mandiri sebagai penasihat untuk membantu pelaksanaan tugasnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan

- d. Memastikan agar perseroan melaksanakan tanggung jawab sosialnya
- e. Memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan
(*stake holders*)

9. Prinsip para Direktur Independent

Tergantung sifat khusus dari perseroan paling sedikit 20% dari jumlah anggota Direksi harus berasal dari kalangan luar perseroan serta bebas dari pengaruh anggota direksi lain serta pemegang saham pengendali

10. Prinsip pemisahan CEO dari ketua : tidak diatur

11. Prinsip pendekatan

Pendekatan seimbang yang tidak disebutkan secara eksplisit hampir secara implisit dalam ketentuan GCG

Adapun kelemahan dan keuntungan dari pelaksanaan privatisasi bila mengimplementasikan GCG yaitu kelemahannya:

- 1) Negara akan mengakhiri pelayanan yang kurang bermanfaat,
- 2) Persepsi dan Ekspektasi terhadap pemerintah lokal juga akan berubah,
- 3) Kemampuan dari lokal state untuk mengintervensi lokal ekonomi akan berkurang,
- 4) Terjadi fragmentasi dari tanggung jawab lembaga terhadap jasa.

Sedangkan keuntungan yaitu menurunkan tingkat tarif yang perlu dibayar oleh pembayar pajak untuk menjaga kelangsungan pelayanan perusahaan bentuk milik negara menjadi baik dan sehat.

Prinsip-prinsip privatisasi BUMN yang diimplementasikan pada perseroan (dijadikan pembahasan dalam penelitian ini) berasal dari UU No. 19 th. 2003 yang terdapat dalam pasal 75 ada lima prinsip dari privatisasi yaitu : Transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran.

Prinsip transparansi mengandung unsur keterbukaan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan privatisasi baik dalam proses penyiapan maupun dalam pelaksanaannya, yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemegang saham. Proses privatisasi dilaksanakan dengan berpedoman pada prosedur privatisasi yang telah ditetapkan tanpa ada intervensi dari pihak lain diluar mekanisme korporasi serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, proses privatisasi juga dilakukan dengan berkonsultasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait sehingga proses dan pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Transparansi dalam privatisasi adalah wujud pengelolaan perusahaan secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat serta tepat waktu kepada *stake holder*. Prinsip transparansi mengakui, bahwa investor dan pemegang saham membutuhkan informasi mengenai kinerja suatu perseroan hasil keuangan dan operasionalnya. Transparansi bertujuan mengungkapkan keadaan perusahaan baik kedalam maupun keluar seperti transparansi informasi kepada karyawan akan menciptakan suasana kerja yang kondusif. Namun transparansi informasi keluar juga harus dibatasi agar rahasia perusahaan tidak semua terungkap yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Transparansi informasi yang

menyangkut soal keuangan perusahaan dapat menciptakan kesinambungan dan hubungan yang harmonis diantara para pemegang saham sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang dapat menghambat bahkan menghancurkan perseroan.

Untuk menjamin adanya transparansi dalam perseroan ada beberapa hal yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan transaksi penting, keterbukaan mengenai kepemilikan saham oleh direksi atau komisaris. Ketentuan yang melarang perseroan mengadakan transaksi tertentu yang mempunyai benturan kepentingan. Ketentuan mengenai pemberian persetujuan atau pembentukan kontrak penjualan atau pembelian yang setuju atau pembatalan kontrak keharusan penandatanganan kontrak untuk penjaminan utang yang melebihi jumlah tertentu serta ketentuan pemberian persetujuan kredit yang melebihi batas tertentu dari nilai aktiva tahun buku terakhir.

Dalam hal transparansi pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang :

- a. Transparansi BUMN (diatur PP No. 1998 Jo. Pp No. 64 Th. 1994)
- b. Akuntabilitas BUMN (diatur dalam PP. No. 12 Th, 1998)
- c. Pembentukan Komite Audit (Kep Men Perdag No. 133 th. 1994)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perilaku yang adil bagi seluruh pemegang saham, secara umum GCG menjamin perlakuan yang adil dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas secara khusus dalam privatisasi kurangnya perlakuan adil terhadap pemegang saham minoritas.

Prinsip keadilan dalam GCG mengandung dua hal yang terpisah.

Pertama adalah keadilan dalam rangka pengelolaan perusahaan yang harus melindungi hak-hak pemegang saham pengelolaan perusahaan yang harus dapat memastikan perlakuan yang sama bagi para pemegang saham minoritas dan pemegang saham Asing. Jadi pelaku usaha atau perseroan di Indonesia harus giat berbenah diri, instropeksi dan mengimplementasikan GCG yang merupakan prasyarat untuk membangun kembali atau memperbaiki kinerja perusahaannya dengan demikian keadilan yang dimaksud menyangkut perlakuan yang adil bagi para pemegang saham. Untuk menanam modalnya dalam persero sehingga modal tersebut dapat digunakan dan dipertahankan melalui sistem yang memungkinkan modal tersebut tersedia pada saat diperlukan.

Kedua semua pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh ganti rugi bila hak-haknya dilanggar. Hal ini sangat membantu pemegang saham minoritas memanfaatkan hal-hal yang dimilikinya, mencegah tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas seperti penggunaan aset yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan atau segala transaksi yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas tanpa persetujuan pemegang saham minoritas.

Prinsip Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perseroan, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban secara preriodik

dari pengurus perseroan dalam prinsip Akuntabilitas terhadap kewajiban untuk mewajibkan dan melaporkan segala tindak-tanduk dan kegiatan perusahaan dibidang administrasi keuangan dari pengurus perseroan, berarti pengurus perseroan harus mempunyai tanggung jawab terhadap perseroan dan pihak lain yang terkait sekalipun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Masih perlu diadakan perubahan ketentuan yang lebih jelas dan tegas mengenai hubungan yang seimbang antara pemegang saham dan pengurus perseroan. Sebagai tindak lanjut dari prinsip Akuntabilitas dalam perseroan maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden kepada para Menteri dan Staf pembantunya, untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja di Instansi pemerintah, sebagai wujud pertanggung jawaban Instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi (Inpres RI. No. 74 th. 1999 tgl 15 Juni 1994 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Prinsip responsibilitas mencakup hal-hal yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat perusahaan dalam memenuhi pertanggung jawaban kepada para *share holders* dan *stake holder* harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Secara singkat, perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum atau *rule of law* antara lain harus mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan konsumen dan larangan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat (KEPMEN BUMN / Badan Pembinaan BUMN hal 35). Responsibilitas harus

mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pengelolaan perubahan yang baik harus mengakui *stake holders* dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan *stake holders* untuk menciptakan kemakmuran, harus menciptakan kesempatan kerja yang didukung oleh kesehatan finansial, harus ada kerjasama antara perusahaan dengan *stake holders* yang sangat membantu kinerja perusahaan dan tindakan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. “Secara prinsip membuka prinsip privatisasi menurut GCG maka penulis secara sekilas juga menyampaikan prinsip-prinsip pihak GCG secara Internasional, sebagai input tambahan. Prinsip-prinsip Internasional tentang CG adalah sebagai berikut :

1. Hak-hak para pemegang saham

Pemegang saham harus diberi informasi mengenai perusahaan dengan benar dan tepat pada waktunya, agar dalam pengambilan keputusan dapat berperan serta mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham

Perlakuan tersebut terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Dengan menerapkan keterbukaan informasi yang penting dan melarang pembagian untuk pihak sendiri serta perdagangan saham oleh orang dalam.

3. Peranan pemegang saham harus diakui

Peranan tersebut harus ditetapkan oleh hukum demikian juga kerjasama yang aktif antar perusahaan serta para pemegang kepentingan diperlukan

dalam menciptakan kekayaan, laporan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

4. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu

Pengungkapan tersebut meliputi transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan serta para pemegang kepentingan

5. Pertanggung jawaban yang harus dipikul oleh pengurus karena kelalaian dalam manajemen pengawasan manajemen serta pertanggung jawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham (FCGI, Corporate Governance, catatan mengenai tata kelola perusahaan)²⁷

FCGI berpendapat, bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia harus bertanggung jawab mengimplementasikan GCG, harus memperhatikan standarisasi yang telah disepakati ditingkat Internasional. Tanggung jawab tersebut bukan saja bagi perusahaan yang telah terdaftar di bursa saham atau perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai tanggung jawab tersebut akan tetapi setiap perusahaan di Indonesia harus menyadari betapa pentingnya suatu sistem CG yang baik berupa kepentingan-kepentingan para pemegang saham, penyandang dana, karyawan dan pada akhirnya bagi perusahaan itu sendiri. Perusahaan-perusahaan di Indonesia sama seperti di negara-negara lain harus mengantisipasi pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang telah ada, peraturan perundang-undangan yang

²⁷ Wilamarta, opcit h.3

baru, serta menyadari pengawasan dari masyarakat yang semakin tajam terhadap tindakan perusahaan-perusahaan tersebut.²⁸

2.3 URGENSI PENERAPAN PRINSIP GCG DALAM PRIVATISASI BUMN

Privatisasi BUMN adalah perubahan kepemilikan perusahaan negara menjadi milik swasta,²⁹ untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat.³⁰ Perubahan BUMN menjadi Persero adalah perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 12 Th 1998 tentang perusahaan perseroan³¹ Menurut pasal 1 angka 2 tentang UU No.19 Th 2003 Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar persero memberikan kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang akan mengarah kepada perbaikan standar hidup dan turunya angka kemiskinan. CG berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari perusahaan antara pemilik perusahaan dan pengawas jalannya perusahaan. CG memusatkan perhatian pada kebijaksanaan Direksi, Isu yang berkembang dari Komite Audit dan laporan dari pengurus perseroan kepada

²⁸ Wilamarta, opcit h.12

²⁹ Indra Bastian, *"Privatisasi di Indonesia teori dan Implementasi"*, Salemba Empat, Jakarta, Mei 2002; h.22

³⁰ Pasal 74 ayat (2) UU RI No. 14 Th 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

³¹ Pasal 1 menurut C Keputusan Menteri Negara / Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. Kep 23, /M-PM PBUMN/2000.

pemilik saham serta pengawasan manajemen yang dilakukan oleh komisaris. Pada saat pemilikan perseroan dipisahkan dari pengelolaannya, maka diperlukan sistem yang dapat menjadi penegak dalam segala permasalahan yaitu *Corporate Governance*. CG dapat memberikan keyakinan kepercayaan bagi investor bahwa pengurus perseroan dapat memberinya keuntungan serta tidak akan mencuri modalnya atau tidak akan melakukan kesalahan dalam mengelola modalnya dan bagaimana investor dapat mengontrol pengurus persero. Buruknya CG dalam privatisasi BUMN merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan dalam kebijakan mengenai pembagian dividen nya dalam upaya untuk meningkatkan nilai sahamnya dan tingkat kemenarikan investasi terhadap sahamnya. Dalam upaya memperbaiki perubahan dalam kebijakan, perekonomian Indonesia, sebenarnya masih ada peluang bagi industri untuk segera memperbaiki CG yang dimiliki terendah di Asia. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari lemahnya implementasi CG, yang dapat mengancam keinginan masuknya investor asing.³² Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila korupsi di Indonesia menimbulkan dampak negatif dibidang ekonomi khususnya dalam dunia usaha yang memanfaatkan perseroan terbatas sebagai media usahanya.

Penguasa yang tidak mau melaksanakan *Good Governance* (GG) itu menyalahgunakan kewenangan, menjalin kerja sama dengan pengusaha yang jahat mengakibatkan kehancuran dunia usaha, yang secara tidak langsung mengakibatkan perusahaan krisis ekonomi di Indonesia. Jadi tidaklah

³² I Ketut marjana "CG dan Privatisasi" jurnal Reformasi Utama Volume 9 momor 2, Oktober-Desember 2000, h.33

mengherankan bila ada beberapa kalangan yang menyatakan, bahwa hancurnya dunia usaha Indonesia karena adanya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa KKN merupakan penyebab utama yang harus bertanggung jawab atas ambruknya perekonomian Indonesia. Menurut Wilamarta GG mengandung dua pengertian yaitu :

- 1) Menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat (termasuk pemegang saham minoritas dalam PT.yang secara umum adalah pengusaha golongan ekonomi lemah) dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) ke mandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- 2) Aspek-aspek fungsional pemerintah yang efektif dan efesien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan perseroan (hal 50, 51, Wilamarta).

Berdasarkan persoalan yang dihadapi, tampaknya langkah yang diperlukan agar dapat keluar dari krisis ekonomi tersebut adalah bersatunya pengambilan kebijakan publik dan pelaku usaha.

Menurut Bernd Walternan, Isu utama CG di Indonesia bukanlah akuntabilitas manajemen kepada *board*, melainkan hak para pemegang (pemilik) saham minoritas ³³ hal ini membawa implikasi yang mendalam bagi pelaksanaan GCG di Indonesia karena tidak berfungsinya dunia usaha di Indonesia salah satu sebabnya adalah kurang perhatian atau terabaikannya kepentingan pemegang saham minoritas. Selain hal-hal tersebut GCG

³³ **Bernd Walternan** "Corporate Governamec di Indonesia" Bisnis Indonesia 18 Februari 2001 hal 5

mempunyai peran yang penting bagi strategi ekonomi di Indonesia sebagai negara hukum, saat ini dikategorikan sebagai negara yang sistem hukum dan penegakan hukumnya paling buruk dan penghargaan terhadap hukum sangat minim. GCG penting, karena GCG dapat memberikan acuan dalam membenahan perseroan yang telah di privatisasi, saat GCG dilaksanakan, arus utang dan modal ekuitas berputar dan mengalir kembali secara berkesinambungan pada perusahaan serta GCG dapat membantu perseroan menarik investor atau pelaku usaha domestik maupun internasional karena dalam praktek praktek kegiatan uasaha perseroan, sering kali timbul ketidakseimbangan hubungan antara organ perseroan dimana adanya dominasi dari pemegang saham mayoritas dalam keputusan RUPS yang menimbulkan kerugian pada perseroan maupun pemegang saham minoritas. Gagalnya perseroan mendapat keuntungan atau tidak tercapainya mekanisme dan tujuan perseroan merupakan kurang tanggapnya direksi dan komisaris perseroan : kurangnya pengertian serta memaksimalkan nilai pemegang saham (Stockholders Value) tanpa adanya CG yang baik, komisaris dan direksi yang merasa puas dengan hasil yang dicapai³⁴ sebenarnya tidak mempunyai integritas yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Hancurnya dunia perbankan sebagai salah satu sumber pinjaman modal atau keuangan dari dunia usaha mengakibatkan krisis kepercayaan pada

³⁴ Anansan "Corporate Governance Jadi daya saing kompetisi Global ", Bisnis Indonesia 11 April 2002 hal 24 berdasar hasil konferensi International Corporate Governance In Asia, menyatakan bahwa masalah mendasar dari masalah Corporate Governance adalah soal integritas dari para pengelola perusahaan dalam bekerja

seluruh *financial, institution* akhirnya menjalar menjadi krisis kepercayaan pada seluruh sektor perdagangan sampai kepada pemerintahan. Hal tersebut selain mempersulit hubungan usaha antar pelaku usaha, juga berakibat pada krisis kepercayaan antar orang perseorangan yang menjalankan perseroan. Lemahnya konsep CG dan tidak efektifnya pelaksanaan CG menimbulkan masalah besar yang potensial terhadap perseroan privatisasi maupun masyarakat secara keseluruhan. Akibat tidak dilaksanakan GCG di dunia perbankan terjadi pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sehingga perbankan terpuruk dan berakibat negatif terhadap perkembangan sektor riil. Demikian pula di sektor BUMN yang telah diprivatisasi, tidak dilaksanakan GCG dan keterlibatan pejabat negara atau birokrasi dalam manajemen telah menyebabkan kinerja BUMN yang diprivatisasi tidak berkembang, bahkan sering di identikkan sebagai unit usaha yang tidak efisien. Menurut Sunarsip ahli Kementerian BUMN bahwa jumlah BUMN dengan kepemilikan atas 51 % mencapai 158 perusahaan yang terdiri dari 131 persero, 13 perum dan sisanya perjan. Sementara BUMN dengan kepemilikan dibawahnya mencapai 21 Perusahaan yang mengalami rugi hingga tahun 2003 mencapai 47 perusahaan yang merugi dan meraih laba tapi masih mengalami akumulasi kerugian tinggi hingga 2004 tingkat profitabilitas yang masih rendah dari jumlah tersebut ternyata kontribusi BUMN kepada Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN) relatif kecil, tingkat return yang dihasilkan masih dibawah *Cost of Capital* perbankan. Dari sektor privatisasi maupun sektor publik berskala raksasa yang dalam kegiatan

usahanya tidak melaksanakan CG, mengakibatkan kondisi atau keadaan parah menjadi tidak sempurna, tidak pasti dan meningkatkan biaya institusional yang tinggi. Dalam hal ini, *stake holders* yang heterogen seperti produsen, pemasok dan konsumen terlibat dalam persaingan serta berkembang pada kelompok kepentingan lain yang menciptakan struktur pasar pluralistik dengan kepentingan yang tidak selalu sama atau bahkan bertentangan. Dalam kondisi dan keadaan ini yang tercipta bukannya masyarakat serba teratur (*order*) tetapi masyarakat yang serba tidak teratur (*chaos*) satu dan lain akibat CG yang buruk, yang sarat dengan konflik-konflik kepentingan diantara para *share holders* dan *stake holders*. Selain itu, perseroan privatisasi tak mampu bersaing dengan perusahaan swasta, terutama dalam rangka menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan untuk mendapatkan pinjaman lunak dari bank-bank asing atau lembaga keuangan lainnya yang tentunya dalam jangka panjang merugikan atau setidaknya menghambat perkembangan perseroan.

Prinsip internasional mengenai *Coorporate Govermance* mencakup hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan Persero, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian keuntungan perusahaan, perlakuan sama terhadap para pemegang saham terutama pemegang saham minoritas serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*), peranan pemegang saham harus

diakui dan ditetapkan oleh hukum serta kerjasama yang aktif dalam menciptakan perusahaan yang sehat, pengungkapan akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal bagi semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan pemilikan perusahaan serta stake holders, tanggung jawab pengurus kepada perusahaan dan para pemegang saham sehingga manfaatnya pelaksanaan *Corporate Governance* yaitu :

- Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan pelayanan kepada stake holders.
- Mempermudah diperolehnya pembiayaan yang lebih murah sehingga faktor kepercayaan lebih tinggi akan meningkatkan *corporate value*.
- Mengembalikan kepercayaan investor menanamkan modalnya di Indonesia.
- Pemegang saham akan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama yang telah diprivatisasi.

BAB III

HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS PRIVATISASI BUMN

PERSERO

3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham melalui Prinsip Fairness

GCG dan Prinsip Privatisasi BUMN

3.1.1 Perlindungan Hukum

Pembukaan UUD'45 secara eksplisit menegaskan :

“.... Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang **melindungi** seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah tanah air Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat....,”

Konsekuensi dari dicantumkan kata “Melindungi “ dalam UUD 1945, memberikan dasar yang paling kuat bagi negara untuk menjalankan tugasnya melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi warganya dari tindakan-tindakan yang tidak adil, karena kekerasan, kelahiran termasuk perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan kepentingan anggota masyarakatnya.

Oleh karena itu, negara Indonesia yang diwajibkan oleh konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia (sebagaimana terdapat dalam konteks umum UUD 1945), harus konsekuen dan konsisten menegakkan dan mengaplikasikan hukum, artinya negara wajib melindungi segenap anggota masyarakat, yang didalamnya terdapat kepentingan pihak lain yang lemah, termasuk pemegang saham minoritas dalam perseroan.

Dalam rangka menjalankan usaha persero, secara umum legitimasi suatu negara dalam memberikan perlindungan sekurang-kurangnya harus memiliki empat unsur sebagai landasan untuk melakukan perbuatan hukum yaitu sah berdasarkan UU, sah berdasarkan hukum, sah berdasarkan tujuan dan sah berdasarkan asas diskresi.

Sumber legitimasi mendapat pengembangan, karena keabsahan negara dilandaskan oleh moralitas, metode, teknik, mutu dan manajemen yang mempunyai standar obyektif. Dalam implementasinya bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut dapat diwujudkan dalam peraturan-peraturan oleh karena itu, peraturan yang jenjangnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang jenjangnya lebih tinggi dan harus bersumber serta berdasar padanya. Hal ini sesuai dengan sistem pemerintahan negara (sistem konstitusional) yang menyebutkan bahwa pemerintah negara berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak

terbatas)³⁵ maksudnya bahwa negara termasuk pemerintah di lembaga-lembaganya harus menjunjung tinggi hukum dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai prinsip negara hukum maka peraturan-peraturan yang diberlakukan negara juga tidak boleh menyimpang dari hukum yang berlaku dan harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, salah satu jenjang diantara peraturan yang berada dibawah UUD 1945 yang mengatur adalah UUPT. Dalam UUPT terdapat ketentuan tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dimana keseluruhan peraturan tentang perlindungan hukum³⁶ bersumber pada hukum dasar yaitu UUD 1945.

Dengan melihat kondisi ekonomi yang menimpa negara Indonesia yang memporak-porandakan kehidupan anggota masyarakatnya termasuk pemegang saham minoritas dalam persoalan perlindungan hukumnya, dalam pelaksanaan privatisasi BUMN tentang bekerjasama antar pelaku usaha yang mendirikan persero yang didalamnya terdiri dari pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas sangat relevan untuk diperhatikan dan harus ditangani secara seksama. Untuk memulihkan ekonomi, hukum memegang peranan yang sangat penting, karena hanya dengan kesadaran yang

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan kelima, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 1997, h.294

³⁶ SEMA No MA/Pemb/0159/77 tertanggal 25 febuari 1977, yaitu sebagai berikut : 1. Inti sikap Tindak harus diukur dengan UU & peraturan –peraturan formal yang berlaku 2. Harus diukur dengan kepatutan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhi oleh pengusaha, penilai faktor ekonomi(dari penyewa dan pemilik) adalah lingkup wewenang kepala daerah sebagai pengusaha yang tidak termasuk kompetensi pengadilan untuk menilainya kecuali jika wewenang tersebut dilakukan dengan melanggar undang-undang dan peraturan-peraturan atau melewati batas-batas kepatutan dalam masyarakat yang harus diperhatikan oleh pengusaha.

sangat tinggi dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan. Hanya dengan pelaksanaan hukum yang konsekuen, kepercayaan terhadap perusahaan dari pemerintah dapat untuk kembali, agar privatisasi BUMN memerlukan keharmonisan kerjasama yang diciptakan oleh para pemegang saham keseimbangan kedudukan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas diperlukan untuk melahirkan satu tatanan yang harmonis. Harmonis diantara pemegang saham, memegang peranan penting dalam kegiatan usaha memajukan perseroan. Namun kenyataannya dalam perseroan sering terjadi perselisihan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Melihat prinsip ekonomi individualis atau *laissez faire*³⁷ yang berbeda dengan prinsip-prinsip ekonomi Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan dan keseimbangan, maka sesuai dengan ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran secara merata, sudah selayaknya negara melindungi warganya, terutama kaum yang lemah termasuk pemegang saham minoritas dalam persero.

Jadi saham menjadi obyek masalah yang memerlukan perlindungan hukum pemegang saham merupakan hak milik pribadi

³⁷ Lorens Bagus, *Kamus filsafat*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1996 h.512 yang menyatakan bahwa *laissez faire* adalah bahasa perancis, yang berarti membiarkan hal-hal berlangsung tanpa campur tangan, membiarkan orang-orang mengerjakan, membuat (apa yang mereka suaki).

dan merupakan benda bergerak (pasal 54 ayat (1) UU PT) hak milik tersebut adalah kekayaan pribadi subyek hukum yang diatur dalam hukum sipil (hukum perdata), karena timbulnya hak tersebut berdasarkan peraturan yang dibuat oleh para subyek hukum. Jadi, para subyek hukum berusaha mempertahankan hak milik yang menjadi kekayaan itu dengan membuat perjanjian (pasal 1 UU PT) atau persetujuan untuk mendapatkan kepastian hukum.

Dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, persero sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri atas saham-saham merupakan perkumpulan modal, maka dalam UUPT ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh, agar persero dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara penuh, sehat, berdaya guna dan berhasil guna (Penjelasan umum UUPT).

Sebelum berlakunya undang-undang Perseroan Terbatas Pemegang saham minoritas hampir tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima segala keputusan yang ditetapkan dalam RUPS. Hal ini dapat terjadi karena sekalipun tersedianya upaya hukum dan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk dipertahankan dipengadilan akan tetapi kondisi pemegang saham minoritas yang umumnya lemah dibidang keuangan, pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan, maka upaya hukum untuk meminta perlindungan hukum melalui pengadilan sulit dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham minoritas.

Kelemahan pembelaan kepentingan dari pemegang saham minoritas tersebut juga dipengaruhi oleh pemberlakuan dan pelaksanaan hukum (*law enforcement*) yang lemah, menyusul krisis ekonomi yang menjurus pada krisis kepercayaan pada pemerintah, sehingga upaya hukum untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum dipengadilan bagi pemegang saham minoritas semakin sulit. Sebagaimana telah diketahui oleh umum, proses di pengadilan memerlukan waktu yang cukup lama dan menghabiskan biaya yang cukup besar oleh karena itu tidak mengherankan bila para pencari keadilan banyak yang tidak bersedia mengadukan nasibnya ke pengadilan. Sebaliknya para pihak yang berselisih lebih suka mencari solusi perdamaian, seperti melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi, agar permasalahannya dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat serta biaya murah.

Dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang melindungi kepentingan pemegang saham minoritas sebelum UUPT diundangkan sebenarnya sudah ada pada KUHDagang yang antara lain mengatur mengenai hak suara dari pemegang saham, yaitu satu saham satu suara (pasal 54 ayat (1) KUH Dagang) kemudian dibatasi suara terbanyak yang dapat dikeluarkan oleh pemegang saham dalam perseroan terbatas yaitu hanya dapat mengeluarkan 6 suara, bila subyek hukum tersebut memiliki 100 saham atau lebih mengeluarkan paling banyak 3 suara, bila subyek hukum tersebut memiliki kurang dari 100

saham (pasal 54 (4) KUH Dagang) Oleh karena itu, tidak mengherankan bila diantara para pemegang saham sering terjadi perselisihan panjang.

Agar negara dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemegang saham minoritas perlunya diundangkan dan diberlakukannya UUPT. Negara diharapkan berperan lebih aktif dalam masalah yang cukup rawan ini, karena tujuan bernegara adalah melindungi rakyatnya memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi warganya. Negara mempunyai kekuasaan otoriter terhadap rakyatnya, sehingga negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, termasuk pemegang saham minoritas dalam PT.

Sesuai Hukum Administrasi Negara, rakyat yang telah menyerahkan kekuasaan pada pemerintah melalui wakilnya di DPR sudah sewajarnya menerima dan melaksanakan hukum yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Jadi keterlibatan warganya terutama dalam kehidupan keperdataan harus dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas.

3.1.2 Prinsip Fairness dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas.

Dalam pengambilan keputusan sering kali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas yang berat sebelah. Salah satu cara melindungi hak-hak pemegang saham dengan prinsip Fairness. Prinsip Keadilan / Fairness merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham baik pengelolaan perusahaan dan

menanamkan modalnya. Hak – hak para pemegang saham pada dasarnya adalah hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, mendapatkan informasi, memeriksa dan mengawasi perseroan secara tepat waktu serta teratur.

Pelaksanaan privatisasi BUMN tidaklah lepas dalam penggunaan prinsip yang ada pada GCG maka ketentuan untuk melindungi Hak pemegang saham tidak lain dengan ketentuan UUPT karena belum adanya ketentuan khusus yang mengatur hak pemegang saham dalam pelaksanaan privatisasi BUMN, ketentuan UUPT juga memberikan hak bagi pemegang saham minoritas untuk melakukan pemeriksaan mengenai keadaannya maupun rencana yang akan dibuat oleh pengurus perseroan. Prinsip *fairness* memberikan hak penuh kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suaranya sesuai klasifikasi saham yang dimilikinya.

Privatisasi BUMN merupakan penjualan saham sebagian pada pihak swasta maka hak formalnya dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham minoritas berupa perjanjian antara pemegang saham sedangkan hak-hak yang timbul dari perjanjian formal ini keberlakuannya tetap dijunjung tinggi berdasarkan *good faith*. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas untuk mencegah adanya kecurangan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham atau keputusan-keputusan perusahaan yang dapat merugikan pemegang saham mayoritas seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan,

penerbitan saham baru, keputusan untuk merger, akuisisi mengatur pengambilalihan perusahaan lain.

Dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan, maka peraturan perundang – undangan harus dapat berfungsi menegakkan hukum terutama berfungsi untuk memberantas dan mencegah praktek korupsi serta penyuapan.

Fairness dalam dunia usaha dimaksudkan untuk dapat menarik arus investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sebelumnya juga diatur dinegara Belanda.

Selanjutnya pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dari negara akan meliputi kajian terhadap 9 (sembilan) sudut pandang sebagai titik sentral bahasan.³⁸ Kesembilan sudut pandang tersebut adalah :

1. Persyaratan mayoritas dalam pengambilan keputusan dalam RUPS
2. Pengaruh yang timbul dalam proses pengambilan keputusan
3. Hak untuk meminta informasi, memeriksa, dan mengawasi perseroan
4. Peningkatan modal dan pembayaran dividen
5. Tindakan dari pemegang saham untuk kepentingan perseroan (*Derivative action*)
6. Hak – hak formal lainnya
7. Perluasan hak –hak
8. Tindakan – tindakan yang dapat mengurangi hak – hak pemegang saham mayoritas
9. Pengawasan dalam perusahaan

³⁸ **Matthias Stecher**, et.al., *General Report*, dalam *Protection of Minority Share Holders*, -----
-----Law, London : The Hagul Boston, 1997 h.4 – 20 (248)

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Belanda meliputi:

1. Persyaratan mayoritas dalam pengambilan keputusan dalam RUPS

Keputusan para pemegang saham biasanya dihasilkan berdasarkan hasil pemungutan suara terbanyak mutlak dan suara terbanyak biasa, korum suara adalah perhitungan suara pada saat RUPS diselenggarakan, yang diatur dalam undang – undang. Keputusan yang mengharuskan persetujuan suara terbanyak yang lebih besar adalah :

1. Perubahan status hukum perseroan terbatas menjadi badan hukum lain
2. Merger secara hukum
3. Pengecualian hak tertentu dalam perseroan terbatas
4. Pengurangan modal dasar, apabila kurang dari setengah dari modal yang ditempatkan

Mengenai modifikasi persyaratan mayoritas, maka undang – undang dan anggaran dasar PT dapat mengatur persyaratan pemungutan suara mayoritas yang lebih besar dalam keputusan RUPS.

2. Pengaruh yang timbul dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk dapat mengadakan RUPS bisa dilakukan oleh :

- A. Direksi dan Komisaris

- B. Anggaran Dasar PT pemegang saham sedikitnya 10% memohon pada Direksi
 - C. Ketua PN dapat memaksa Direksi bila lalai, yang sesuai AD PT Hak para pemegang saham dapat memasukkan acara dalam agenda rapat melalui Direksi
3. Hak untuk meminta informasi memeriksa dan mengawasi perseroan.

Hak pemegang saham melalui laporan tahunan keuangan perseroan tapi tidak berhak menerima dokumen lainnya dan dapat mengajukan pertanyaan selama berlangsungnya RUPS, namun pengurus perseroan dapat menolak menjawab pertanyaan untuk kepentingan perseroan.

Dalam pemeriksaan dan pengawasan perseroan, para pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/10 dari modal dapat menggunakan haknya mendapatkan keterangan tentang keadaan perseroan. Bilamana adanya kesalahan manajemen sebagai alasan dan buktinya maka Pengadilan Niaga Amsterdam dapat mengangkat seseorang atau lebih pemegang saham melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan perseroan dan menjatuhkan sanksi hukum.

4. Peningkatan modal dan pembayaran deviden.

Dalam *Besloten Venotschaap* (BV), hak tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam AD PT, BV dan

Naam loose Venotschaap (NV) tersebut dibatasi pula dalam RUPS. Hak pemegang saham itu berupa hak yang didahulukan (*preferential subscription right*) tetapi hak ini tidak dapat dipergunakan untuk hal-hal yang perkecualikan oleh undang-undang, saham karyawan, saham yang di setor atau dibayar secara natura dan pemegang saham utama yang memperoleh saham baru atau sebaliknya. Para pemegang saham berhak mendapatkan dividen, namun AD PT dan RUPS dapat menentukan tujuan penggunaan dividen. Hak-hak para pemegang saham minoritas atas dividen tidak dapat dikecualikan dan pemegang saham dapat menentukan alokasi keuntungan berdasarkan asas keadilan (*fairness*).

5. Tindakan dan pemegang saham atas nama perseroan (*derivative action*)

Pada ketentuan hukum di Belanda para pemegang saham perseroan tidak memiliki hak untuk melakukan *derivative action*. Dalam gugatan atas kerugian perseroan yang dilibatkan oleh pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh perseroan. Pemegang saham dapat melakukan tuntutan atas hak-hak perseroan terhadap para pemegang saham, Direksi atau pihak ketiga, bila tindakan tersebut merugikan pemegang saham secara pribadi dalam hal tertentu, prinsip-prinsip kepatutan dan

keadilan dapat dijadikan alasan oleh pengurus perseroan melakukan *derivative action* yang dikenal dengan hak *enquete*.

6. Hak – hak formal lainnya

KUH Perdata memuat perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadi pembelian saham perseroan oleh pemegang saham mayoritas yang memiliki 95% saham atau lebih. Selain itu pengadilan juga dapat menolak gugatan para pemegang saham minoritas, jika menurut pertimbangannya gugatan tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial atau jika gugatannya mengenai saham prioritas.

7. Perluasan hak – hak

Dalam AD PT dapat diatur mengenai hak suara yang lebih besar dari hak *Veto* sedangkan mengenai pengoperan saham yang membutuhkan persetujuan dari RUPS atau pemegang saham dapat menggunakan haknya untuk menolak pengoperan saham sebelum transaksi pengoperan saham terjadi sedangkan hak – hak yang berbeda dapat diberikan kepada saham – saham yang memiliki kelas yang berbeda. Mengenai suara yang akan mereka keluarkan dalam suatu RUPS dapat diadakan perjanjian oleh para pemegang saham.

8. Tindakan - tindakan yang dapat mengurangi hak-hak pemegang saham

Tindakan pemegang saham mayoritas yang melanggar prinsip kepatutan keadilan dan kepentingan pemegang saham minoritas dapat dibatalkan karena keputusannya bukan kepentingan perseroan. Sebaliknya tindakan tertentu dari pemegang saham mayoritas dapat mengakibatkan pemegang saham minoritas tidak berkewajiban untuk tetap memiliki sahamnya. Kebijakan mengenai deviden yang merugikan pemegang saham minoritas, kepentingan pemegang saham mayoritas.

9. Pengawasan dalam perusahaan

Belum ada pengaturan secara khusus untuk melakukan pengawasan terhadap perseroan, demikian pula, bila terjadi pengawasan yang tidak benar hal tersebut tidak diatur secara khusus.

Untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan pengkajian terhadap perbuatan yang diluar lingkup tersebut yang akan batal demi hukum (*Nulland Void*) perbuatan hukum tertentu jika dilakukan oleh manusia adalah sah, ternyata menjadi tidak sah apabila dikaitkan dengan maksud dan tujuan perseroan yang diatur dalam AD PT atau lebih dikenal dengan Doktrin *Ultra Vires*. Apabila konsekuensi dari

diterimanya Doktrin *Ultra Vires* adalah pemegang saham atau *stake holders* yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Tindakan *Ultra Vires* sendiri juga harus dibedakan dari tindakan yang melanggar anggaran dasar perseroan ataupun penyalahgunaan kekuasaan Direksi namun bukan merupakan pelanggaran terhadap tugas-tugas itu merupakan pelanggaran *fiduciary duty* *dinees* dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka yang menjadi dasar adanya *Ultra Vires* adalah bahwa perseroan memiliki kapasitas untuk melaksanakan tindakan – tindakan yang termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum anggaran dasarnya atau secara wajar tindakan – tindakan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan tersebut. Keputusan rapat direksi juga dapat membatasi kewenangan yang dimiliki oleh seorang anggota direksi. Pembatasan kewenangan direksi mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga melampaui kewenangan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan intern perseroan jika perbuatan tersebut dilakukan direksidan menimbulkan kerugian pada perseroan maka direksi secara kolegal bertanggung jawab secara tanggung renteng. Agar direksi dalam menjalankan perseroannya tidak melakukan *Ultra Vires* maka AD PT harus memperluas maksud, tujuan, kegiatan usaha dan kemenangan direksi, sehingga pembuatan hukum dapat masuk dalam ruang lingkup yang dilakukan oleh pengurus perseroan dapat terhindar dari tuntutan hukum berdasarkan doktrin *ultra vires*. UU PT telah menerima *ultra vires* namun tidak secara tegas disebutkan dalam

pasal 82 UUPT. Bila perbuatan *Ultra Vires* diterima dalam RUPS, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab perseroan lihat pasal 11 ayat (1) UU PT.

Di negeri Belanda, doktrin ultra vires difokuskan pada maksud dan tujuan AD PT. Perseroan hanya memberikan acuan dan interpretasi mengenai perbuatan hukum yang bertentangan dengan kegiatan usaha suatu perseroan dalam suatu transaksi. Bila perseroan secara garis besar melakukan perbuatan hukum melampaui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, maka hal tersebut digolongkan sebagai perbuatan *ultra vires*.

Dalam perjanjian yang mengandung *ultra vires*, maka bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian diberi waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkannya, apakah akan meneruskan atau menghentikan perjanjian tersebut. Namun demikian, perbuatan hukum tersebut akan lebih baik apabila dikemudian hari disetujui (*diratifikasi*) dalam RUPS. Ratifikasi adalah membuat untuk ketidak lengkapan perbuatan yang bersangkutan dan berlaku surut lihat pasal 1656 KUHPPerduta.

3.2 Bentuk – bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas terdiri dari hak – hak yang diatur dalam UU PT, juga diatur hak –haknya dalam KUH Perdata (pasal 1365 KUH Perdata), seperti pembatasan hak suara bagi pemegang saham yang memiliki 100 saham, hanya dapat mengeluarkan paling

banyak 6 suara dan yang memiliki kurang dari 100 saham hanya dapat mengeluarkan paling banyak 3(tiga) suara, namun hak-hak demikian pengaturannya terlalu umum, tidak seperti hak-hak pemegang saham dalam PT. yang diatur dalam hukum hak perseroan dan diujelmakan dalam UU PT. Sehingga mudah penerapannya bentuk – bentuk hak pemegang saham minoritas tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.1 Personal Right (hak perseorangan)

Secara umum, semua orang adalah semua kedudukannya dalam hukum, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (sebagai mana terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UUD 45 menyebutkan bahwa segala warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada perkecualian). Hak perseorangan dilindungi oleh hukum. Hak perseorangan (*persoonlijk recht*) adalah relatif. Hak perseorangan juga termasuk dari ketentuan UU PT yang menyebutkan, bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian (pasal 1 butir 1 UU PT). Demikian pula perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia (pasal 7 ayat (1) UU PT) pengertian orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pemegang saham minoritas sebagai subyek hukum mempunyai hak untuk menggugat direksi atau komisaris, apabila direksi atau

komisaris melakukan kesalahan atau kelalian yang merugikan pemegang saham minoritas.

Pemegang saham sebagai subyek hukum dapat menggunakan hak perseroan yang diberikan oleh UU PT mempertahankan serta menuntut pelaksanaan haknya, hal tersebut ternyata dari pasal 54 ayat (2) UU PT yang antara lain menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di pengadilan negeri, jika dirugikan oleh kedudukan perseroan, yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau komisaris yang merugikan pemegang saham, terutama terhadap pemegang saham minoritas. Dalam hal demikian, pemegang saham minoritas dapat menolak tindakan atau kebijaksanaan perseroan tersebut, sebagai tindak lanjut dari penggunaan hak perseorangan, maka pemegang saham minoritas tersebut dapat meminta perseroan, agar sahamnya dibeli dengan harga wajar.

3.2.2 Appraisal Right

Appraisal right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai saham. Hak itu dipergunakan oleh pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yang dapat merugikannya atau merugikan perseroan itu sendiri. Kerugian tersebut dapat terjadi karena perseroan merubah AD PT,

melakukan penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan atau perseroan bermaksud melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi dan *appraisal right* ini diatur dalam pasal 55 ayat (1) UU PT.

Bila nilai atau harga yang wajar itu masih belum ada acuan yang konkret, maka usaha ini gagal dalam arti perseroan tidak dapat membeli saham pemegang saham tersebut dengan harga yang wajar, maka pemegang saham dapat menggugat PT melalui pengadilan untuk meminta ganti rugi namun penilaian harga yang wajar terhadap harga jual saham diperlukan penjabaran lebih lanjut. Harga wajar berarti harga yang sesuai dengan harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai yang tidak terikat dengan perseroan yang bersangkutan. Dalam hal ini para pemegang saham mayoritas lebih dominan dalam pengambilan keputusan RUPS yang dapat tidak menguntungkan bagi pemegang saham minoritas karena perpindahan kepemilikan saham tersebut dengan harga wajar agar terpenuhinya asas kepatutan, sehingga pemegang saham minoritas yang khawatir dirugikan oleh pemegang saham mayoritas atau yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan dan khawatir kepentingan dirugikan lihat pasal 55UUPT. Tentunya untuk menentukan harga saham yang wajar dari saham tersebut harus adil dan fair dan berpedoman pada harga yang ada di pasar serta dinilai oleh perusahaan penilai yang independen berdasarkan pertimbangan kinerja perseroan.

Sedangkan untuk mengukur kinerja masa lalu harus memperhatikan; *market price, past earning, book value, liquidation value dan going concern value* kombinasi dari unsur-unsur tersebut dapat menghasilkan satu harga yang wajar (*fair*).³⁹ Nilai wajar dari saham perseroan tentunya harus dapat diterima oleh akuntan publik. Sehingga termuatnya buku perseroan atau neraca dan laporan laba rugi perseroan. Namun penentuan harga saham tersebut tidak dapat diterima oleh para pemegang saham dengan upaya hukum kepengadilan dimana para hakim harus hati-hati dalam mempertimbangkan masalah tersebut sehingga putusan ditetapkan dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab melalui perdamaian di pengadilan yang dapat menghasilkan saksi yang tuntas.

Seperti halnya tim penilai sangat hati-hati memperhitungkan pendataan dan aset-aset perseroan, sehingga dapat menentukan nilai dari setiap saham perseroan, namun pengadilan juga harus mempertimbangkan secara hati-hati baru dapat menentukan harga saham yang wajar karena pengadilan harus turut serta mempertimbangkan harga saham tersebut dengan mengacu pada perhitungan matematika yang disampaikan oleh tim penilai untuk menentukan harga saham perseroan.

Pengadilan berwenang memutuskan bahwa tujuan dari suatu *appraisal* adalah untuk memberikan kepada pemegang saham minoritas

³⁹ Erman Raja Gukguk, *op cit* h.36-37

yang tertindas nilai saham yang wajar, bukan nilai saham yang ditafsirkan berdasarkan kondisi perseroan pada saat mengalami untung atau rugi maka pengkajian appraisal Right harus berlandaskan alasan yang secara objektif terkait dengan nilai saham, bukan alasan mengenai kondisi perseroan.

3.2.3 Pre Emtive Right

Pre emtive right adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang ditawarkan. Dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pasal 50 UUPT telah mengatur *pre emptive right* yang antara lain menyatakan, bahwa dalam anggaran dasar perseroan dapat diatur ketentuan pembatasan mengenai keharusan menawarkan saham baik ditawarkan kepada pemegang saham tertentu maupun lainnya, atau pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari organ perseroan. Jadi dalam Anggaran Dasar PT dapat ditentukan bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham terlebih dahulu dari pada pemegang saham lainnya. Harga saham yang ditawarkan kepada pemegang saham minoritas harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya. Pada saat penambahan modal perseroan AD PT dapat menentukan bahwa kepada pemegang saham minoritas diberikan hak untuk membeli saham atau menambah jumlah saham secara proposional terlebih dahulu daripada pemegang saham lainnya. Pengaturan dalam AD PT dapat terlihat dari surat-surat

Keputusan Menteri Kehakiman (Terhitung sejak Kabinet Indonesia Bersatu disebut Departemen Hukum dan HAM) RI No.M.01-PK-08.01 tahun 1996 tanggal 11 Maret Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PR.08.01 tahun 1996 tanggal 11 maret 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang melampirkan standar model II dan Model III, khususnya pasal 9 yang memuat ketentuan mengenai pemindahan hak-hak atas saham dan ketentuan pasal 50 UUPA yang menerangkan tentang "*pre-emptive right*"

AD PT dibuat oleh para pemegang saham berdasarkan perjanjian. Perjanjian merupakan persetujuan bebas dibuat oleh para pemegang saham dan berlaku bagi sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya standar model II dan III, akta pendirian perseroan terbatas yang dianjurkan oleh Departemen Kehakiman, memuat ketentuan *pre-emptive right* yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas maupun pemegang saham lainnya agar para pemegang saham tersebut dapat membeli atau menambah modal perseroan secara proposional Jadi *Pre Emptive Right* ini merupakan penjelmaan dari asas "*fairness to minority shareholders*" yang diatur dalam UUPA. Demikian pula pengadilan menerima kenyataan adanya *pre-emptive right* yang dipergunakan oleh pemegang saham, untuk mempertahankan

hak suaranya pada saat RUPS mengambil keputusan selain itu, *preemptive right* juga memungkinkan para pemegang saham mempertahankan haknya dengan menanamkan modalnya dalam perseroan.

3.2.4 Derivative Right

Kewenangan pemegang saham minoritas untuk menggugat direksi dan komisaris yang mengatas namakan perseroan disebut *hak Derivative*. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga peradilan gugatan melalui lembaga peradilan harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Direksi atau komisaris. Apabila gugatan dimenangkan maka yang berhak menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat adalah perseroan. *Derivative action*, artinya pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan. *Derivative action* juga meliputi hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas untuk menuntut untuk diselenggarakannya RUPS atas nama perseroan. Pada umumnya *derivative action* telah diterima oleh umum akan tetapi sampai saat ini masih menjadi perdebatan disekitar perbedaan penafsiran antara individu (*individual Action*) dan aksi yang mewakili perseroan (*derivative action*) yang berawal dari adanya perbedaan kepentingan. Adapun sebab-sebab timbulnya perbedaan persoalan ini yaitu :

Pertama, menimbulkan pengakuan terhadap persamaan hak antara pemegang saham

Kedua, dimungkinkan usaha memperjuangkan haknya yang lebih kuat karena mengatasi namakan perseroan.

Adanya *derivative Action* disamping *personal right*, tampaknya dapat dijadikan ajang perjuangan dalam mengatasi prinsip satu saham satu suara yang cenderung lebih menguntungkan kelompok pemegang saham mayoritas.

Hak untuk mengajukan gugatan (banyak peneliti dari negara lain telah memberikan penilaian bahwa Indonesia menempati urutan paling buruk untuk dunia usaha. Penilaian buruknya dunia usaha tersebut berkaitan erat dengan kebijakan mikro ekonomi. Oleh karenanya, pemegang saham mayoritas sebaiknya tidak beritikad buruk melakukan perbuatan melanggar hukum merugikan pemegang saham minoritas dan perseroan. *Derivative Action* terhadap perseroan dapat berupa:

- a. Mengajukan Gugatan sebagaimana dalam pasal 54 (2) UUP
- b. Hak untuk meminta diadakannya RUPS (pasal 66 dan 67 UUP)
- c. Hak pemegang saham minoritas dalam hal perseroan (pasal 102–109 UUP)
- d. Hak untuk menuntut direksi atau komisaris, karena melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan perseroan menderita rugi (pasal 85 ayat 3 dan pasal 98 ayat 2 UUP)

- e. Hak untuk meminta kepada pengadilan guna melakukan pemeriksaan terhadap perseroan dan hak untuk meminta pengadilan membubarkan perseroan (pasal 110 – 113 UUPT)

Ketentuan-ketentuan dalam UUPT yang dapat berakibat adanya *derivative action* adalah pasal 3 ayat 2 UUPT yang mengadopsi doktrin asas penyingkapan tabir perseroan. Jadi *derivative action* perbuatan hukum yang dilakukan pemegang saham sebelum perseroan mendapat status badan hukum harus dipertanggung jawabkan secara pribadi maka dengan diterimanya *derivative action* berarti pemegang saham berhak menuntut dan mengajukan gugatan kepada pemegang saham mayoritas. Direksi atau komisaris perseroan yang melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

Pengurus atau organ persero dapat dikatakan melakukan kesalahan manajemen yang dapat berakibat turunnya nilai saham menjadi kan gugatan tersebut harus diajukan melalui tindakan *derivative* karena merugikan perseroan. Hal ini dapat dapat terlihat indikasi permasalahan tersebut yaitu pertama *duty of care* dan *duty of loyalty* yang belum dilaksanakan dan dilanggar, pengalihan diri dari pengurus persero kepada yang bukan seorang pemegang saham dalam persero, kedua kerugian berakibat langsung pada persero dan berakibat tidak langsung terhadap pemegang saham yaitu dengan turunnya nilai saham, ketiga jika ada upaya perbaikan harus ditujukan secara langsung kepada perusahaan , bukan kepada masing-masing pemegang saham.

Dengan demikian sebagai pemegang saham perseroan yang dirugikan oleh perseroan, mempunyai hak-hak untuk menggugat perseroan melalui *derivative Action* alasannya tindakan pengurus perseroan menimbulkan kerugian secara langsung terhadap perseroan, tidak hanya kepada pemegang saham .

Terhadap persoalan yang ada pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan berdasarkan hak untuk melakukan *derivative action* terhadap direktur perseroan yang melakukan transaksi yang tidak jelas. dan merugikan perseroan dan juga dapat mengajukan gugatan terhadap terhadap pemegang saham mayoritas mempengaruhi perseroan untuk menjalankan kebijakan yang merugikan keuangan perseroan, maka para pemegang saham minoritas yang mempunyai hak *derivative* dalam pelaksanaannya harus memperhatikan banyak factor, termasuk peraturan dalam perseroan yang berlaku bagi kepentingan perseroan serta hukum publik.

3.2.5 ENQUETE RECHT (Hak Enquete)

Enquete recht atau hak angket adalah hak untuk melakukan pemeriksaan, di negara Belanda disebut *enquete recht*. Hak angket ini juga diberlakukan oleh undang-undang di Indonesia yang di atur dalam Bab VIII UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, yang terdiri dari pasal 110 sampai pasal 113, kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pemeriksaaan terhadap perseroan melalui

pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung terhadap dugaan adanya kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang disembunyikan oleh direksi, komisaris atau pemegang saham mayoritas.⁴⁰

Dalam praktek direksi maupun komisaris karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, pemegang saham minoritas berhak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional perseroan. Maka lembaga perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan hak enquete inilah yang merupakan hak untuk mengetahui lebih jauh tentang perseroan, baik yang menyangkut perkembangan, kebijaksanaan sampai pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham, Direksi atau komisaris.

Hak pemegang saham minoritas meminta perlindungan kepada Pengadilan atas perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh organ perseroan, maka pengadilan berhak memberi ijin kepada pemegang saham minoritas untuk memeriksa perseroan, karena pengadilanlah yang merupakan benteng terakhir bagi pemegang saham untuk mendapatkan keadilan. Dengan upaya hukum seperti ini dalam mencari keadilan, tentunya diharapkan sekali ketelitian atau kecermatan dari hakim-hakim yang menangani kasus perselisihan, serta siap dan benar-benar memahami perundang-undangan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Agar pemegang saham tersebut

⁴⁰ Rudy Prasetya, kedudukan..., *opcit*, h.212

dapat memberikan pengayoman atau keadilan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas.

Sebagaimana halnya pemegang saham pengendali juga dapat mempengaruhi perseroan yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap perseroan juga turut menentukan pelaksanaan perseroan , serta dapat mempengaruhi harga perseroan yang akan diperhitungkan dengan harga saham pada perseroan lain dalam rangka privatisasi BUMN.

3.3 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas

3.3.1 Melalui Keterlibatan Negara

Di Indonesia terpengaruh oleh ajaran *Trias Politica* , yang terlihat dari adanya beberapa lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisiil, lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara secara konstitusional antara lain terdiri dari MPR, Presiden,DPR, DPA, MA dan BPK. Lembaga tinggi negara yang terlibat secara langsung dalam pembentukan hukum adalah Presiden, DPR, dan MA. Istilah pembentukan hukum disini sederhana dan konkrit sekurang-kurangnya meliputi dua bagian .

Pertama mengenai pembuatan suatu peraturan yang mengikat masyarakat umum yang dibuat oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan, termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II.

Kedua mengenai peraturan yang dibuat oleh Presiden bersama DPR yaitu UU, himpunan putusan hakim yang dikenal dengan sebutan yurisprudensi⁴¹ berfungsi sebagai pedoman atau preseden bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dibuat berdasarkan penemuan hukum⁴² agar tercapai kepastian hukum Menurut hirarki perundang-undangan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yurisprudensi akan menjadi pedoman atau preseden yang mengikat manakala hakim harus memutuskan sesuatu perkara yang sama (pasal; 17 ayat 2 UUD ‘ 45) konsekuensi dari pembagian kekuasaan pemerintah mendekatkan pembahasan yuridis pemerintah mengenai perbedaan wewenang yang bersifat hukum publik dan kewenangan hukum perdata.⁴³

Bentuk perlindungan hukum dari negara dijemakan dalam :

A. Lembaga Legislatif

Mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas maka titik berat pembahasan difokuskan pada bumh yang diprivatisasi berbentuk persero, produk hukum dari badan legislatif yang menjadi bagian dalam penulisan ini adalah Undang-undang No. 1 th 1995 tentang perseroan terbatas (UUPT) karena UU no 19 Tahaun 2003 belum banyak mengatur perlindungan hukumnya, bagi pemegang saham minoritas pilihan terhadap kedua undang-

⁴¹ Philipus M. Hadjon et, al. *Opcit* h.62

⁴² Sudikno Mertokusumo, *penemuan hukum*, sebuah pengantar, Yogyakarta liberty, 1996 h.37

⁴³ Philipus M. Hadjon, *opcit* h.70

undang dan peraturan pelaksanaan tersebut didasarkan pada kenyataan, bahwa badan usaha PT mempunyai ciri-ciri khusus atau karakteristik yang dominan yaitu pertanggung jawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi⁴⁴

Pada sifat mobilitas atas hak penyertaan, badan usaha PT paling mudah mengumpulkan dana melalui penyertaan orang-orang yang mengambil bagian (saham) dalam PT. Dengan adanya lembaga saham, bila seseorang ingin menjual sahamnya maka pemegang saham tersebut dapat dengan mudah menawarkan kepada pemegang saham lainnya atau pihak luar. Demikian pula bila pemegang saham tersebut meninggal dunia maka sahamnya dapat secara otomatis dialihkan kepada badan usaha PT, para pemegang saham sangat mudah mengalihkan penyertaannya (saham) kepada pihak lain dibandingkan dengan jenis pada usaha lainnya.

Prinsip pengurusan melalui suatu organ pengurusan PT dilakukan oleh suatu organ, yang terdiri dari RUPS direksi, dan komisaris yang tidak dilaksanakan oleh para pemegang saham organ perseroan tersebut merupakan lembaga tersendiri yang terpisah kedudukan dari pemegang saham .

⁴⁴ Rudhi Prasetya, Kedudukan .. opcit hal 12

Keterlibatan negara dalam lembaga legislatif yang mempunyai tugas utama dibidang perundang-undangan juga mempunyai fungsi kontrol. Lembaga legislatif tersebut berfungsi pula mengawasi aktifitas badan eksekutif, agar badan eksekutif tersebut konsisten dan konsekuen menjalankan kebijaksanaan sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

Negara mempunyai kewajiban dalam menjalankan tugas legislatif adalah kewajiban pada setiap pembuatan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang harus melindungi hak setiap individu; dan setiap perbuatan dan pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup perdata, yang harus bermanfaat untuk kesejahteraan setiap individu (anggota masyarakat atau warganya)

B. Lembaga Eksekutif

Produk hukum dalam bentuk peraturan pelaksanaan dibuat oleh lembaga eksekutif peraturan pelaksanaannya sengaja dibuat untuk mengantisipasi serta menyesuaikan perkembangan jaman . Beberapa produk hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif dalam pelaksanaan teknisnya dikenal juga peraturan menteri yang berpengaruh pada kegiatan dunia usaha , seperti Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM(DEPKEH). Keterlibatan negara dilembaga eksekutif dalam rangka pemberian pengesahan dalam KepMen RI No. M.01-PR.08.01 th 1996, persetujuan diatur dalam

Kep Men RI No M. 02PR.08.01.th 1996, laporan dari PT menjadi badan hukum, kantor pendaftaran perusahaan yang mewajibkan setiap perusahaan untuk mendaftarkan akta pendiriannya, akta perubahan pengurus, serta kewajiban mengumumkan akta dan perubahannya dalam berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Produk Hukum lembaga eksekutif pada dasarnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebagai peraturan yang jenjangnya lebih tinggi peraturan pemerintah berfungsi sebagai penjabaran dan pelaksanaan suatu undang-undang. Sedangkan keppres mengatur hal-hal yang bersifat petunjuk dan teknis pelaksanaan . Mengenai perda, keberadaannya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang pembentukan nya tidak dapat bertentangan dengan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.

C. Lembaga Yudisiil.

Keterlibatan negara dalam lembaga yudisiil dapat dilihat dari produk hukum yang dibuat oleh pengadilan dan dikenal dengan sebutan Yurisprudensi untuk menegakkan hukum melalui peradilan dimana hakim dalam memutuskan sesuatu perkara atau menghadapi perkara yang serupa dengan perkara lain yang pernah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Oleh karena hakim turut serta menciptakan hukum melalui keputusannya. Keputusan tersebut dikenal dengan sebutan *CASE*

LAW atau *Judge Made Law* pada prinsipnya didasarkan atas *precedent*, yaitu keputusan -- keputusan para hakim terdahulu yang mengikat hakim-hakim berikutnya dalam perkara serupa. Yurisprudensi dapat berfungsi sebagai pedoman bagi penegak keadilan atau hakim untuk memperkaya pemahaman hukum sebelum memutuskan suatu perkara.

Disamping yurisprudensi, maka produk hukum Mahkamah Agung lainnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). SEMA adalah petunjuk bagi seluruh hakim pengadilan yang memiliki daya pengikat.

3.3.2 Melalui Pengadilan

Perlindungan hukum melalui pengadilan yang dimaksud disini adalah melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas melalui lembaga peradilan sangat aktif diperankan, karena UUPT sekarang ini memuat ketentuan tentang kewenangan pengadilan dalam perseroan terbatas.

Dalam rangka penyelenggaraan RUPS ketentuan UUPT memberi kewenangan kepada pengadilan negeri untuk memperhatikan permintaan pemohon dapat melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS. Penetapan ketua Pengadilan negeri yang memberi ijin tersebut adalah penetapan instansi yang pertama dan terakhir.

Pada permohonan pemeriksaan terhadap perseroan dengan dibuktikan adanya unsur itikad buruk dari pengurus perseroan, atau ada sesuatu hal misalnya tentang informasi perseroan yang kurang tranparan, sehingga pemegang saham tidak mendapatkan informasi yang aktual dan benar, maka pengadilan negeri dapat mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan.

Setelah dilakukan pemeriksaaan atas ijin atau perintah, maka pengadilan negeri akan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaaan tersebut kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan (pasal 112 UUPT).

Untuk biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemohon , maka pengadilan negeri dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan kepada pemohon, anggota direksi dan atau komisaris.(pasal 113 UUPT).

Perseroan dapat dikatakan tidak layak karena kerugian tau bertentangan dengan kepentingan umum, maka pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah atau oleh instansi yang berwenang.(pasal 117 UUPT)

Setelah perseroan bubar, Pengadilan negeri dapat mempertimbangkan gugatan dari pada kreditor apabila likuidator tidak bersedia membayar tagihan yang diajukan oleh kreditor(pasal 120 UUPT)Dan Pengadilan negeri dapat menerima permohonan tagihan

terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum dibagikan kepada pemegang saham. (pasal 121UUPT)

Khusus untuk perseroan yang pailit, perlindungan hukum dapat dilakukan di Pengadilan Niaga untuk menggugat pihak-pihak yang merugikannya serta permohonan penghentian pembayaran atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

3.3.3 Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas diluar pengadilan dapat melalui ADR atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, karena proses penyelesaian masalah yang efektif dan efisien, arbiter yang memutus perkara. Menurut UU no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memperkenalkan institusi arbitrase serta model alternatif penyelesaian sengketa dengan negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Sedangkan menurut UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dalam penjelasan pasal 3 menyatakan, bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas juga dapat diusahakan melalui lembaga arbitrase dengan proses negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

3.3.4 Melalui Perjanjian Antar Pemegang Saham.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dapat ditempuh dengan cara membuat perjanjian antar pemegang saham, baik

berupa Shareholder Agreement dan Voting Right Agreement antar pemegang saham atau pendiri PT. Dalam perjanjian tambahan tersebut dapat ditentukan beberapa hal yang lebih berat persyaratannya dibandingkan dengan persyaratan yang terdapat pada AD PT atau Dibatalkan peraturan yang lebih rinci dari ADPT.

Dalam Shareholder Agreement dapat ditentukan, bahwa untuk pengangkatan dan pemberhentian presiden direktur, atau presiden Komisaris, RUPS harus mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang saham Minoritas. Serta dalam perjanjian antar pemegang saham juga dapat ditentukan bahwa perseroan harus ada direktur dan komisaris Independen yang diajukan oleh pemegang saham minoritas.

Untuk itulah asas itikad baik (good faith) sebagai dasar dari semua perjanjian yang dibuat didalam negeri atau diluar negeri harus dijunjung tinggi baik yang bersifat nasional maupun internasional. Asas pacta sunt servanda yang termuat (itikad Baik) atau tersirat dalam pasal 1338 ayat 3 KUH perdata harus konsekuen ditunjukkan karena hanya dengan itikad baik, harmonisasi sistem hukum "Civil Law" atau "Common Law" dapat terjelma.

Untuk itulah pengadilan dalam menangani perkara selain meneliti formalitas tenggang waktu diselenggarakannya RUPS juga mempertimbangkan perbuatan hukum yang dapat dilanggar namun seluruh pemegang saham kemudian menyetujui perbuatan hukum tersebut, maka perbuatan hukum yang ultra vires dapat menjadi intra

vires. Dalam tenggang waktu pemanggilan rapat kurang satu hari para pemegang saham menyetujui perbuatan hukum tersebut dalam RUPS dengan sendirinya perbuatan hukum tersebut menjadi Intra Vires artinya perbuatan hukum tersebut diakui menjadi perbuatan hukum perseroan.

3.4. Akibat Hukum

Menurut Khoerun Roziqin program pelaksanaan privatisasi yang dijalankan tetap berpotensi menimbulkan kontroversi dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan privatisasi didalam UU No. 19 tahun 2003 dikatakan hanya perlu konsultasi dengan DPR sedangkan dalam UU NO. 17 tahun 2003 pengurangan dan penambahan penyertaan modal pemerintah memerlukan persetujuan DPR maka pelaksanaan privatisasi terpengaruh dalam memformulasikan tujuan privatisasi.

Pemilihan metode privatisasi yakni IPO, SS, DAN EMBO yang dalam praktek kurang transparan sehingga prinsip kewajaran tidak terlihat maka keadilan/ fairness pun juga tidak jelas sehingga terjadinya transparansi dalam transaksi serta kecenderungannya lebih mampu menghindari konsentrasi kepemilikan saham pada investor tertentu tetapi berkaitan dengan adanya penyerapan pasar modal yang tidak mampu menyerap jumlah saham yang ditawarkan, harga yang diperoleh rendah sehingga merugikan negara.

Menurut CIDES (Center fir Information and Development Studies) yang disampaikan oleh Umar Juoro “ penolakan privatisasi BUMN tidak sesuai dengan BLUE PRINT kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah maka kalau tahun depan, mungkin saja privatisasi tidak dilakukan tetapi tahun

ini tidak mungkin sebab jika kita masih memakai bantuan ADB dan privatisasi itu tetap ada, maka pencapaian target pendapatan negara dari privatisasi bisa saja dialihkan kependapatan dividen. Target pendapatan privatisasi sudah termasuk dalam UU APBN artinya tidak bisa diganti begitu saja seperti layaknya proyek biasa maka privatisasi juga terkait dengan bantuan luar negeri karena adanya Skim bantuan ADB yang mensyaratkan adanya privatisasi sehingga timbul Intervensi dari pihak luar secara tidak langsung.

Sebagaimana juga dikatakan Menteri Perekonomian dalam pemerintah tidak akan menjual aset-aset strategis atau tidak akan lagi menjual saham mayoritas dalam arti hanya menjual anak perusahaan BUMN saja, maka untuk menutupi defisit APBN dengan target pemasukan hal ini didapat dari privatisasi dan dividen. Jika hal ini tidak terpenuhi maka cash flow harus keadaan aman, maka secara tidak langsung juga berakibat pada kebijakan privatisasi. Kebijakan privatisasi harus segera dituangkan dalam peraturan pemerintah.

Menurut menteri BUMN untuk mencapai target pendapatan negaradari privatisasi sementara dapat dibebankan pada target dividen namun target APBN bisa dilakukan menambah dividen atau menambah penerimaan pajak

Dalam Keppres No 122 Tahun 2001 penjualan saham BUMN ditegaskan setelah terlebih dahulu disetujui dalam RUPS BUMN yang bersangkutan, ditetapkan dan disetujui mengenai rencana penjualan saham

dan rencana penggunaan dari hasil penjualan saham anak perusahaan yang bersangkutan (pasal 10 ayat (3)) dan hal ini juga dilihat anak perusahaan BUMN adalah perusahaan terbuka yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN (pasal 1 angka 3)

Menurut Kartini Mulyadi akibat perbuatan hukum penggabungan adalah ada peralihan secara yuridis segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban, aktivitas perseroan yang menggabungkan diri kedalam perseroan para pihak ketiga atau pihak lain, terutama mengenai segala hak dan kewajiban perseroan yang menggabungkan diri terhadap pemegang saham, para kreditur dan karyawan dari organ yang menggabungkan diri pada perseroan lainnya. Hal ini dapat dikatakan, bahwa pemegang saham dari perseroan secara hukum menjadi pemegang saham perseroan privatisasi.

Dalam pasal 107 UU No 1. Tahun 1995 tentang PT, maka timbul berbagai macam akibat hukum , antara lain :

“ Pemegang saham dari perseroan yang digabungkan akan menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan”

Menurut Rudhi Prasetya⁴⁵, ketentuan pasal 107 UU nomor 1 Tahun 1995 telah memberikan pengkajian terhadap :

1. Hak dan kewajiban dari perseroan yang menggabungkan diri beralih menurut hukum kepada perseroan.
2. Secara hukum para pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan diri berubah status menjadi pemegang saham perseroan hasil privatisasi.

⁴⁵ **Rudi Prasetya**, “ *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* : Disertasi ulasn menurut UU No. 1 Tahun 1995”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.198

Menurut Faisal Basri syarat ideal untuk privatisasi BUMN bagi keberhasilan program privatisasi ataupun untuk membuat kondisi BUMN lebih sehat setelah itu dijual keswasta yaitu menciptakan persaingan yang sehat dan proses privatisasi harus dikendalikan lembaga dan orang-orang kredibel dalam arti layak lulus fit and proper test.

Akan lebih jelasnya bila kita melihat kasus-kasus sebagai berikut persoalan privatisasi PT Semen Gresik tampaknya semakin berat pemecahannya pemerintah melakukan pemisahan/ spin-off yang menjadikan tuntutan ini semakin kencang semenjak investor cemex dari Meksiko masuk menjadi pemegang saham PT. Semen Gresik dengan menguasai 25% saham secara otomatis porsi saham sama dengan anak perusahaan Semen Gresik. Dan anehnya timbulnya gagasan pengekskusian hak opsi / Put option adalah hak pemerintah untuk menjual sampai 51% sisa kepemilikan nya di Semen Gresik kepada cemex. Akan tetapi sebagai konsekuensinya kepemilikan saham pemerintah akan habis.

Pertamina Thaher cs. Dihadapan High Court Singapura kasus posisinya sebagai berikut :

Direktur Pertamina yang bernama Thaher(almarhum) telah menyimpan sejumlah uang dalam bentuk deposito di SUMITOMO Bank Singapura, atas nama Thaher dan Kartika Thaher. Sebenarnya uang deposito tersebut merupakan komisi yang dibayar oleh penjual kapal tanker minyak kepada pejabat pertamina maka pertamina berupaya memperoleh kembali komnisi tersebut dengan mengajukan gugatan terhadap ahli waris thahir.

Tetapi kemudian terjadi perselisihan hukum yang menyangkut tempat telah diterimanya uang itu atau tempat terjadinya komisi. Tempat itulah yang menurut hukum dianggap secara logis menjadi kompetensi pengadilan dan hukum negara ditempat itu sebagai proper law yang harus digunakan.

Pertamina mengajukan gugatan atas uang deposito itu supaya menjadi milik negara Republik Indonesia. Berdasarkan hukum Singapura, uang komisi tersebut adalah milik Pemerintah Indonesia, sehingga uang deposito itu akhirnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia, sekalipun yang disimpan di Bank Singapura atas nama Thahir dan Kartika Thahir, hal ini membuktikan bahwa disengapura juga menerima doktrin Ultra Vires untuk memberlakukan Lembaga “Constructive Trust” sebagai dasar pertimbangan putusan hakimnya, karena almarhum Tahai dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap “fiduciary duty”.

Dari kasus ini dapat disimpulkan, bahwa pelampuan kewenangan dari direksi menjadi dasar pertimbangan putusan. Demikian pula mengenai tugas kepercayaan (Fiduciary Duties) yang harus diemban oleh direktur itu ditelaah, sehingga akhirnya pengadilan menyimpulkan bahwa pihak yang selayaknya menerima deposito itu adalah Pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

- a. Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang telah diprivatisasi, yang dapat dilaksanakan demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan yang minimal 4 prinsip dasar OECD termuat dalam tulisan dengan memakai prinsip akuntabilitas dan responsibilitas.
- b. Prinsip-prinsip GCG dan pedoman GCG sekalipun sudah diimplementasikan dalam UUPT dan pelaksanaan Privatisasi BUMN, namun kurang cukup terutama dalam rangka perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sehingga sulit terhindar perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Agar kebijaksanaan CG Indonesia dapat melaksanakan GCG secara konsekuen, konsisten dan berkesinambungan tidak memuat sanksi hukum, maka banyaknya bentuk perlindungan hukum yang masih kurang jelas diatur dalam UUPT akhirnya dapat mengakibatkan kehancuran perusahaan yang diprivatisasi.

3.2 SARAN

- a. UUPT dan UU BUMN No 19 Tahun 2003, serta UU No 17 Tahun 2003 perlu disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah maupun perubahan

Undang-Undang dalam rangka menyongsong globalisasi, yang dapat mendorong pengusaha, investor nasional atau internasional untuk berinvestasi di Indonesia dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Prinsip-prinsip fairness GCG harus diakomodasikan dengan jelas dan tegas dalam UU No. 19 Tahun 2003.
 - Anggota Organ harus terdiri dari orang-orang yang memiliki moralitas baik dan penuh tanggung jawab .
 - Prinsip-prinsip GCG harus diimbangi dengan Good Faith dan kode etik perseroan serta pedoman GCG agar visi dan misi perusahaan yang berwawasan internasional dapat terwujud.
 - Perlunya penegakan hukum (Law Enforcement) yang sesuai dengan Rule of Law atau untuk menegakkan supremasi hukum perlu dilaksanakan Rule of Law yang bebas KKN
 - Pengaruh sistem hukum Common Law terhadap sistem hukum Civil Law perlu difikirkan dan diupayakan adanya tali hubungan hukum.
- b. Untuk menjamin konsisten norma hukum terhadap BUMN persero dan pelaksanaan privatisasi serta tuntutan pelaksanaan otonomi daerah, pengaturannya sudah saat dituangkan dalam bentuk UUD yang mencakup sifat *comprehensive, all inclusive, systemtik* atas dasar prinsip pembagian kewenangan perlu dibentuk komisi independen guna pengkajian dan perumusan yuridis ilmiah dalam menetapkan mekanisme pengelolaan BUMN persero yang melakukan eksploitasi dan eksploirasi sumber daya

alam dipelaksanaan privatisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bila rasio provitabilitas BUMN yang diprivatisasi cenderung menurun likuiditas dan prospektifnya akan menghambat memperoleh laba maka perlu diinvestasikan kembali serta perlu selektifitas melakukan investasi agar tidak rugi

DAFTAR BACAAN

Buku Buku Referensi

a. Buku-Buku

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, cetakan kedua, Bandung: Alumni, 1999.
- Bastian, Indra, *Privatisasi di Indonesia Teori dan Implementasi*, cetakan pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Anoraga Pandji, *Pengantar Pasar Modal*, cetakan keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Choirie, A. Effendy, *Privatisasi Versus Neo-sosialisme Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003
- Hadjon, Philipus M. et.al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan kelima, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997.
- Regar, J Moenaf H, *Dewan Komisaris : Peranannya sebagai Organ Perseroan*, cetakan empat, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Rudhi, Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas : Disertasi ulasan menurut UU No. 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Wahyuni, Erma, *Kebijakan dan Manajemen Privatisasi BUMN/BUMD*, cetakan pertama, Yogyakarta : Cipta Mandiri.
- Wilamarta, Misahardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam rangka GCG*, cetakan pertama, Jakarta Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

b. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang *Perseroan Terbatas*, L.N. No 13 T.L.N. No.3587.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pengembangan Praktek Good Corporate Governance dalam Perusahaan Perseroan PERSERO

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 tentang *BUMN*

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang *APBN*

Peraturan Pelaksanaan No 27 Tahun 1998 tentang *Peleburan ,Penggabungan dan Pengambil alihan*

Keputusan Presiden No 103 tahun 1998 tentang *Tim Evaluasi Privatisasi BUMN*

Keputusan Presiden No. 126 Tahun 1999 tentang *Tim Kebijakanaksanaan Reformasi BUMN*

Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2001 tentang *Tim Konsultasi Privatisasi BUMN*

Keputusan Presiden No. 122 Tahun 2001 tentang *Tim Kebijakanaksanaan Privatisasi BUMN*

LAMPIRAN

LAMPIRAN

PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN

PENGEMBANGAN PRAKTEK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

(Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000)

MENTERI NEGARA/KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang:

- bahwa prinsip korporasi yang sehat merupakan intisari *good corporate governance* yang selama ini telah diakomodir dalam sistem pengelolaan perusahaan dalam rangka pembinaan Perusahaan Perseroan (PERSERO);
- bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Perseroan (PERSERO), dari waktu ke waktu perlu dilakukan penyempurnaan terhadap sistem pengelolaan perusahaan tersebut;
- bahwa mengingat hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan penegasan kembali untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk pengembangan praktek *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO);

Mengingat:

- Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 (BN No. 1776 hal. 9A-10A) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (LN Tahun 1969 No. 16, TLN No. 2899) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 1969 No. 40, TLN No. 2904);
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (BN No. 5686 hal. 1B-21B) tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 1995 No. 13, TLN No. 3587);
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 (BN No. 6121 hal. 4B-5B) tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (LN Tahun 1998 No. 15, TLN No. 3731);
- Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 1999 (BN No. 6411 hal. 4B-5B) tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pemegang Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (LN Tahun 1999 No. 225, TLN No. 3920), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2000 (BN No. 6425 hal. 12B) (LN Tahun 2000 No. 5, TLN No. 3924);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 Tahun 1999 (BN No. 6415 hal. 7B-11B) tentang Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 355/M Tahun 1999 jo.

Keputusan Presiden No. 99/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENGEMBANGAN PRAKTEK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Organ PERSERO adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi PERSERO;
- Menteri adalah Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN;
- PERSERO adalah Perusahaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan;
- Anak Perusahaan adalah Perseroan Terbatas dimana lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh PERSERO atau lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai PERSERO atau kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh PERSERO.

BAB II PENGERTIAN DAN TUJUAN

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 2

Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan kemampuannya, PERSERO wajib menerapkan prinsip korporasi yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* secara konsisten.

Pasal 4

Prinsip korporasi yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku bagi PERSERO termasuk perubahannya dari waktu ke waktu.

Pasal 5

Good Corporate Governance dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relevan mengenai perusahaan.
- Kemandirian, yaitu keadaan dimana PERSERO bebas dari pengaruh/tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi.
- Akuntabilitas, yaitu adanya sistem pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki Organ PERSERO.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Penerapan *Good Corporate Governance* dalam rangka menjaga kepentingan PERSERO, bertujuan untuk:

- pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan;
- pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif;
- peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari Organ PERSERO dalam rangka menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, kreditor, karyawan, dan lingkungan dimana PERSERO berada, secara timbal balik sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
- meningkatkan kontribusi PERSERO bagi perekonomian nasional;
- meningkatkan iklim investasi; dan
- mendukung program privatisasi.

BAB III

PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM RANGKA PENGELOLAAN PERSERO

Bagian Pertama

Sistem Perencanaan dan Pengendalian

Pasal 7

- Pengelolaan PERSERO dilakukan berdasarkan arah yang jelas yang tercakup dalam sistem perencanaan dan pengendalian PERSERO.
- Sistem perencanaan dan pengendalian PERSERO adalah siklus yang selalu berjalan secara teratur dan terpadu antara Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja, dan Anggaran Perusahaan serta pengendalian dan pertanggungjawaban.

Pasal 8

- Sistem perencanaan dan pengendalian PERSERO meliputi mekanisme dan materi pembahasan mengenai:
 - Rencana Jangka Panjang PERSERO;
 - Pedoman Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PERSERO tahun yang akan datang;
 - Rapat umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PERSERO tahun yang akan datang;
 - Evaluasi terhadap kinerja perusahaan;
 - Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris PERSERO;
 - Organisasi, Sistem, dan Prosedur serta Sumber Daya Manusia PERSERO;
 - Evaluasi organisasi, sistem, dan prosedur serta sumber daya manusia PERSERO.
- Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PERSERO yang telah mendapat pengesahan RUPS tersedia untuk umum.

Bagian Kedua

Sumber Daya Manusia PERSERO

Pasal 9

Guna penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten dalam PERSERO, diperlukan sumber daya manusia di tingkat pengurusan dan pengawasan PERSERO yang memiliki integritas dan kemampuan memadai.

Pasal 10

- Anggota Direksi dan komisaris PERSERO diangkat dari calon-calon yang memiliki syarat integritas dan kemampuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Evaluasi terhadap kinerja anggota Direksi dan Komisaris dilakukan secara berkala.

Pasal 11

Anggota Direksi PERSERO wajib menandatangani ~~Kontrak Manajemen~~ pada saat pengangkatan dan setiap tahun selama masa jabatannya.

Bagian Ketiga

Program Pengenalan Perusahaan

Pasal 12

- Anggota Komisaris yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai PERSERO yang bersangkutan dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Direktur Utama.
- Anggota Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai PERSERO yang bersangkutan dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Direktur Utama atau jika Direktur Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada.
- Program pengenalan PERSERO meliputi:
 - gambaran mengenai PERSERO berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - keterangan berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi.
- Program pengenalan PERSERO dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan, dan pengkajian dokumen.

Bagian Keempat

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Direksi

Pasal 13

- Komisaris PERSERO harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PERSERO.
- Tanpa membatasi tugas dan tanggung jawab Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semua Komisaris PERSERO berkewajiban antara lain untuk:
 - memberikan nasihat kepada Direksi sehubungan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - menyetujui secara tertulis asumsi dasar dan proyeksi keuangan sebagaimana dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahunan guna memperoleh pengesahan RUPS;
 - meneliti dan memelihara dengan baik risalah rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dan Komisaris;

- d. memberikan penilaian atas kegiatan-kegiatan kepatuhan, audit internal dan audit eksternal serta pengawasan terhadap sistem, pelaporan dan publikasi yang dimuat dalam laporan tahunan.

Pasal 14

- (1) Direksi PERSERO harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar PERSERO.
- (2) Tanpa membatasi tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam ayat (1), semua Direksi PERSERO wajib antara lain:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan untuk dimintakan pengesahan dari RUPS;
 - b. menandatangani pernyataan dalam laporan tahunan yang menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan tugas sebagai Direksi dan telah bertanggung jawab secara penuh atas pengelolaan PERSERO;
 - c. menyampaikan salinan risalah rapat Direksi dan pertemuan-pertemuan Direksi lainnya kepada Komisaris.

Bagian Kelima

Pembentukan Komite Audit

Pasal 15

- (1) Komisi PERSERO membentuk Komite Audit, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Komisaris.

Bagian Keenam

Pemberian Insentif Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan motivasi kerja PERSERO, ditetapkan suatu sistem pemberian insentif berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berdasarkan prinsip transparan, terukur, adil, mudah untuk dijalankan, dan dapat dimengerti.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Seluruh ketentuan mengenai PERSERO yang ditetapkan oleh Menteri yang berkedudukan selaku wakil Pemerintah sebagai pemegang saham Negara RI pada PERSERO, tetap berlaku sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- (2) Ketentuan dalam Keputusan ini, dapat pula diberlakukan terhadap Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI dan Anak Perusahaan.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Mei 2000

MENTERI NEGARA PENANAMAN MODAL DAN
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttt

H.M. ROZY MUNIR



UNIVERSITAS PANCASILA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
(SK DIRJEN DIKTI NO.40/DIKTI/Kep/2001)
Bidang Konsentrasi Hukum Bisnis
KETUA PROGRAM
Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, ML

STAF PENGAJAR

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Prof. Dr. Koesnadi H, SH, ML | 13. Dr. Bismar Nasution, SH, MH |
| 2. Prof. Dr. Tb. Ronny R Nitibaskara | 14. Dr. Zulkarnaen Sitompul, SH, MH |
| 3. Prof. Erman Rajagukguk, SH, LL.M, Ph.D | 15. Dr. Satya Arinanto, SH, MH |
| 4. Prof. Dr. Sri Soemantri M, SH | 16. Dr. Sukrisno Agoes, AK, MM |
| 5. Prof. Dr. Loebby Loqman, SH, MH | 17. Dr. Junus Hussein, SH, LL.M |
| 6. Prof. Priyatna Abdurasyid, SH, Ph.D | 18. Dr. Inesentius Samsul, SH, MH |
| 7. Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, MPA | 19. Dr. Zen Zanibar, SH, MH |
| 8. Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D | 20. Winarno Yudho, SH, MA |
| 9. Prof. Dr. A. Uwiyono, SH, MH | 21. Jamaludin Iskak, M.Si, AK, BAP |
| 10. Dr. Syamsul Ma'arif, SH, LL.M | 22. Sudarmaji, SH, LL.M |
| 11. Dr. Marwah M. Diah, SH, MPA | 23. Abdul Kadir, SH |
| 12. Dr. Tineke Tuegoh Longdong, SH, MH | 24. Nuryono |

MENERIMA PESERTA BARU

Angkatan VI
Tahun Akademik 2003/2004

Lama Pendidikan 4 (empat) semester

Biaya Pendidikan sebesar Rp 16.000.000,- atau
Rp 4.000.000,- per semester (belum biaya tesis)

SYARAT PESERTA

1. Berijazah Sarjana Hukum
2. Lulus Ujian Masuk
3. Biaya Pendaftaran Rp 150.000,-

PENDAFTARAN

5 Januari s.d. 27 Februari 2004 Pengetahuan Ilmu Hukum & E-Inggris

Pukul 11.00 - 16.00 WIB

1 dan 2 Maret 2004

Pukul 10.00 - 13.00 WIB

Untuk informasi dan pendaftaran:

Kampus Universitas Pancasila Fakultas Hukum

Jalan Borobudur Nomor 7 Jakarta 10320

Telp./Fax. (021) 3919013 Email: fhups2@indosat.net.id